

**EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
MELALUI PROGRAM PONOROGO MAKMUR UNTUK
MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



OLEH:

HEPIPAH PEBRIANTI PUTRI HAMBALI

NIM 2019620204009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO**

2023

**EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI
PROGRAM PONOROGO MAKMUR UNTUK MENINGKATKAN USAHA
PRODUKTIF MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Hepipah Pebrianti Putri Hambali

NIM 2019620204009

Pembimbing;

Syahrudin, M.Pd.I.

Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO" NGABAR PONOROGO
2023**



**PONDOK PESANTREN WALISONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngablar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iainm-ngabar.ac.id/> E-mail humas@iainmngabar.ac.id

Hal : Nota Dinas

Lamp :-

An. Hepipah Pebrianti Putri Hambali

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
IAIRM Ngabar Ponorogo
Di-
NGABAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Hepipah Pebrianti Putri Hambali
NIM : 2019620204009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo Makmur untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus di Baznas Kabupaten Ponorogo)

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqosah Dewan Penguji Fakultas Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Syaifulhadi, M.Pd.I.

Ponorogo, 6 Juli 2023

Pembimbing II

Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy



**PONDOK PESANTREN WALISONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iaim-ponorogo.ac.id/> E-mail: bumas@iaimngabar.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo
Makmur untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat di Baznas Kabupaten
Ponorogo.

Nama : Hepipah Pebrianti Putri Hambali

NIM : 2019620204009

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo pada:

Hari : Ahad

Tanggal : 23 Juli 2023

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum
Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji

1. Ketua Sidang : Darul Lailatul Qomariyah, M.Ag.

2. Sekretaris : Arlinta Prasetyan Dewi, M.E.Sy.

3. Penguji : Darul Ma'arif, M.SI.

()
()
()

Ponorogo, 23 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah IAIRM



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hepipah Pebrianti Putri Hambali

NIM : 2019620204009

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo Makmur untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus di Baznas Kabupaten Ponorogo)

Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 06 Juli 2023

Pembuat Pernyataan,

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'DAPULUASERUPIAH', '10000', 'ANTERAI', and 'PENGHUNI'. The serial number 'FC0FCAKY887828106' is visible at the bottom.

Hepipah Pebrianti Putri Hambali

NIM. 2019620204009

Abstrak

Pebrianti Putri Hambali, Hepipah. Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo Makmur Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat di Baznas Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. 2023. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Pembimbing: Syahrudin, M.Pd.I., Arlinta Prasetian Dewi, M.E.,Sy.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Pengelolaan Zakat Produktif, Usaha Produktif

Tingkat kemiskinan terkhususnya di Kabupaten Ponorogo yang dari tahun ke tahun semakin bertambah, membuat pemerintah kabupaten ponorogo membentuk sebuah wadah untuk penyaluran zakat sebagai solusi dalam bidang keagamaan yang bergerak di bidang perekonomian. Yaitu dengan hadirnya Baznas Kabupaten Ponorogo yang membuat program ponorogo Makmur yang bergerak dibidang perekonomian. Dalam berjalannya sebuah program, maka diperlukan pengelolaan yang baik dan benar.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana efektivitas system pengelolaan zakat produktif melalui program ponorogo di Baznas Kabupaten Ponorogo, 2) Mengetahui faktor pendorong dan penghambat efektivitas system pengelolaan program ponorogo Makmur di Baznas Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Sistem pengelolaan zakat produktif melalui program ponorogo Makmur dikatakan efektif untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat kabupaten ponorogo dengan bantuan modal usaha dan pembinaan usaha, 2) Faktor pendorong efektivitas program antara lain: Kemudahan baznas untuk mendapatkan data dari UPZ di kecamatan, Dana tercukupi, Pendistribusian yang tepat sasaran. Faktor penghambat efektivitas program antara lain: Kurangnya pengawasan, Kurangnya SDM Baznas, Mustahik lalai dengan dana zakat yang diberikan.

Abstract

Pebrianti Putri Hambali, Hepipah. The Effectiveness of the Productive Zakat Management System through the Ponorogo Makmur Program to Increase Community Productive Business in Baznas, Ponorogo Regency. Thesis. 2023. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Riyadlotul Mujahidin Islamic Institute Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School Ponorogo, Supervisor: Syahrudin, M.Pd.I., Arlinta Prasetian Dewi, M.E.,Sy.

Keywords: *Effectiveness, Productive Zakat Management System, Productive Business*

The poverty rate, especially in Ponorogo Regency which is increasing from year to year, makes the Ponorogo Regency Government form a forum for the distribution of zakat as a solution in the religious sector engaged in the economy. Namely with the presence of Baznas Ponorogo Regency which made the Ponorogo Makmur program engaged in the economy. In the running of a program, good and correct management is needed.

This study aims to: 1) Know how the effectiveness of the productive zakat management system through the ponorogo program in Baznas, Ponorogo Regency, 2) Know the driving and inhibiting factors of the effectiveness of the management system of the Ponorogo Makmur program in Baznas, Ponorogo Regency.

The results revealed that: 1) The productive zakat management system through the ponorogo Makmur program is said to be effective in increasing the productive business of the people of Ponorogo Regency with the help of business capital and business development, 2) Factors driving program effectiveness include: Ease of baznas to obtain data from UPZ in sub-districts, sufficient funds, targeted distribution. Factors inhibiting the effectiveness of the program include: Lack of supervision, Lack of Baznas human resources, Mustahik negligent with the zakat funds provided.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”.(Q.S. Al-Baqarah:153)¹

Allah cinta kepada orang-orang yang berserah diri. Jaga sholat, karena sekuat apapun kau berusaha. Sebaik apapun kau merencanakan. Jika Allah belum mengizinkan, kau harus bersahabat dengan sabarmu.

¹ Al-Qur'an, 1:153.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah

SWT penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibu saya yang dengan sabar dan bangga membesarkan saya serta telah melangitkan doa-doa baik demi kelancaran skripsi ini. Serta senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama melakukan penulisan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa ridha dari orang tua peneliti.
2. Untuk Kakek saya di Bandung yang selalu bangga memiliki cucu seperti saya, semoga Abah selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
3. Untuk teman seperjuangan Yayasan Putri terimakasih karena sudah dan selalu ada dalam memberikan semangat dan berbagai pendapat dan saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah keluarga kedua yang sangat saya sayangi.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Indonesia.

KATA PENGANTAR

Bimillahirrahmaanirrahiim

Assalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala*, berkat limpahan Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo Makmur Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat di Baznas Kabupaten Ponorogo” dengan baik dan maksimal. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi peneliti.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan kita kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. KH. Moh Ihsan, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Syahrudin, M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga, peneliti berkesempatan menjadi mahasiswi bimbingan bapak.
3. Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy. selaku Dosen pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, masukan yang diberikan kepada peneliti. Terimakasih

untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan saat perkuliahan maupun bimbingan.

4. Muhammad Afif Ulin Nuha, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin "Wali Songo" Ngabar, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini hingga penelitian ini selesai.
5. Bapak dan Ibu seluruh dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin "Wali Songo" Ngabar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing peneliti selama perkuliahan.
6. Seluruh staff Tata Usaha dan perpustakaan fakultas yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti selama berkuliah di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin "Wali Songo" Ngabar.
7. Ibu Yuni Ahad Diana, M.E. yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan juga bapak Sucipto,S.Pd. selaku pengelola dan bagian pendayagunaan zakat dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang sudah membantu saya dalam melakukan penelitian ini.

Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembacanya karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang peneliti dapat selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti tidak menutup diri untuk menerima kritik saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Ponorogo, 01 Juli 2023

Hepipah Pebrianti Putri Hambali

NIM. 2019620204009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Metode Penelitiann.....	14
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	14
2. Kehadiran Peneliti.....	16
3. Lokasi penelitian.....	17
4. Data dan Sumber Data.....	18
5. Prosedur Pengumpulan Data.....	20
6. Teknik Analisis Data.....	22
7. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	23

G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU.....	27
A. Kajian Teori.....	27
B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.....	46
BAB III IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PONOROGO MAKMUR DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO.....	49
A. Deskripsi Data BAZNAS Kabupaten Ponorogo.....	49
B. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo Makmur... 55	
C. Profil Subjek dan Informan Pendukung Penelitian.....	73
D. Efektivitas Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat.....	75
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PONOROGO MAKMUR DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO.....	84
A. Analisis Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo Makmur untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat.....	84
B. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas Zakat Produktif.....	89
BAB V PENUTUPAN.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101

RIWAYAT HIDUP..... 110

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Judul	Halaman
1	Matrik Penelitian	102
2	Instrumen Penelitian	104
3	Transkrip Wawancara	105
4	Transkrip Observasi	112
5	Transkrip Dokumentasi	113
6	Surat Permohonan Pembimbing	114
7	Surat Izin Penelitian	115
8	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	116
9	Riwayat Hidup	117

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan teks Arab ke dalam aksara Latin mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 Tahun 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 yang ringkasnya sebagai berikut :

1. Konsonan²

Huruf Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

² Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian IAIRM Ngabar Ponorogo 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Ponorogo : Lembaga Penelitian Pengembangan, 2022), 79.

ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'...	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ي -	Fathah	ai	a dan i
و -	Kasrah	Iu	a dan u

3. Maddah³

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

³ Ibid., 80

أ,.... ی,....	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ی,....	kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
و,....	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai pranata keagamaan dibidang perekonomian sudah seharusnya mampu menjawab problematika ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat. Zakat harus memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat dan sebagai bentuk ketaatan secara individual. Pelaksanaan zakat yang bersifat individual, bahwa zakat merupakan entitas pengalaman kewajiban setiap individu seorang muslim yang hidup dan mampu, bukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagaimana pengambilan dana-dana lainnya seperti pajak.⁴

Zakat merupakan keberkahan, pensucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik.⁵ Disebut zakat karena dapat memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya, zakat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: (Q.S. At-Taubah: 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

⁴ Wahyu Akbar Dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat* (Yogyakarta : KMedia, 2018), 1.

⁵ Dwi Suwiknyo, *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 306-307.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁶

Banyak lembaga-lembaga sosial yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah BAZNAS . BAZNAS adalah lembaga nirlaba milik pemerintah Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan melalui muzakki dengan mendayagunakan dana masyarakat berupa ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Program BAZNAS antara lain ada program pendidikan, Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan.

Menurut Undang-undang RI No.23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mulai dari pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Agar pengelolaan zakat berjalan secara efektif dan efisien, maka Kementerian Agama membagi BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan hal itu di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, Badan Amil Zakat telah dibentuk melalui keputusan Direktur Jenderal

⁶ Al-Qur'an, 9:103.

Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ/II/568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia, yang bertujuan untuk menghimpun dan mengelola dana zakat yang diperoleh dari muzakki (yang mengeluarkan zakat) dan disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik).

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik.⁷

Pentingnya zakat tersebut sangat sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Ponorogo, terlebih dimasa pandemi ekonomi masyarakat mengalami penurunan terutama pada usaha mikro kecil menengah. Oleh karena itu pendayagunaan dana zakat oleh badan amil zakat diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut dan BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki berbagai macam program dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.

Berdasarkan catatan BAZNAS di atas belum berjalan secara optimal, karena bantuan dana zakat produktif dari tahun 2018-2022 tersebut hanya diberikan berbentuk uang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ponorogo adalah lembaga yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan harta zakat untuk mensejahterakan masyarakat Ponorogo

⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 108.

yang menjadi program pemerintah Ponorogo. Mengenai pengembangan pengelolaan zakat dan pemberdayaan zakat produktif ini, mampu membantu masyarakat Ponorogo agar masyarakat bisa memanfaatkan zakat tersebut secara produktif sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan guna menopang kehidupan ekonomi mereka dalam jangka waktu panjang.

Syarat utama menunjang kesuksesan zakat dalam merealisasikan maksud dan tujuan serta pengaruhnya adalah menetapkan konsep perluasan wajib zakat. Yang tercakup dalam konsep ini adalah bahwa semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.⁸

Maka konsep zakat produktif inilah yang memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian zakat bukanlah tujuan tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, diduga bahwa optimalisasi pengelolaan zakat lebih disebabkan oleh faktor-faktor manajerialnya atau pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap peran pengelola zakat tersebut sehingga peneliti menarik untuk meneliti dan mengkaji. Sebagai ikhtiar untuk mengetahui lebih mendalam terhadap praktik pengelolaan pendistribusian zakat di BAZNAS Ponorogo. Maka dari itu, peneliti bermaksud mengangkat judul penelitian mengenai

⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2005), Cet Ke-1, 98.

⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet Ke-1, 173.

Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo Makmur Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat yang nantinya akan dilaksanakan di Baznas Kabupaten Ponorogo.

Segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mengentaskan problematika perekonomian. Maka dari itu apakah dengan adanya program pengelolaan dana zakat produktif yang dikelola Baznas Kabupaten Ponorogo dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para mustahiq di Kabupaten Ponorogo . Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo Makmur untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus di Baznas Kabupaten Ponorogo)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah mengenai Efektifitas, Zakat Produktif, BAZNAS Kabupaten Ponorogo, dan Program Ponorogo Makmur. Penelitian ini difokuskan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang nantinya bisa dijadikan acuan dan gambaran secara umum pemerataan dana

zakat produktif di area Ponorogo sebagai perekonomian dalam usaha produktif masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diterangkan diatas, maka munculah rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana Implementasi sistem pengelolaan zakat produktif melalui program Ponorogo Makmur untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat efektifitas sistem pengelolaan zakat produktif melalui program Ponorogo Makmur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Keinginan penulis untuk mengetahui Implementasi tentang efektifitas sistem pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat melalui program Ponorogo Makmur di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat efektifitas sistem pengelolaan zakat produktif melalui program Ponorogo Makmur dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang bisnis khususnya etika bisnis Islam, Dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini. Tentang Konsep efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Ponorogo).

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada Umat Islam terkait tentang efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Ponorogo).
- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang konsep efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (studi kasus BAZNAS Ponorogo).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) dan deskriptif kualitatif.

Penelitian lapangan ialah penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari pelapor dan melihat langsung tugas apa saja yang terkait dengan ketentuan islam dalam pengelolaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Ponorogo.

Sifat deskriptif dari penelitian kualitatif berarti bahwa tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis, akurat, dan berdasarkan fakta yang ada, karakteristik, atau hubungan dari fenomena yang diteliti. Metode penelitian deskriptif adalah metode untuk mempelajari keadaan saat ini dari sekelompok orang, objek, ruang, sistem pemikiran atau kategori peristiwa. Tujuannya adalah untuk menghasilkan gambaran yang sistematis, objektif, dan tepat sesuai fakta, ciri-ciri dan hubungan fenomena yang terjadi untuk dipelajari.

Metode penelitian kualitatif menurut Susan Stainback dan Ericson¹⁰ menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti berpartisipasi di lapangan, merekam peristiwa seakurat mungkin, membuat analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang

¹⁰ Prof.Dr.Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Anggota Ikatan Penerbit Indonesia),9.

ditemukan di lapangan, dan menghasilkan laporan penelitian yang terperinci.

Berdasarkan pernyataan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan post-positivisme atau entrepreneurship yang peneliti gunakan untuk mempelajari keadaan objek alam yang menjadi sarana utama atau kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni triangulasi (Observasi, Wawancara, Dokumenter) data yang diperoleh mengarah pada tujuan dari informasi kualitatif dan hasil penelitian kualitatif adalah untuk memahami kepentingan dan keunikannya, untuk mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.¹¹

2. Kehadiran Peneliti

Pada analisis pengelolaan zakat produktif, peneliti menempatkan dirinya sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dan informasi. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif diperlukan, karena seorang peneliti disini sebagai kata kunci sekaligus pengumpulan data. Karakteristik penelitian kualitatif tidak lepas dari observasi atau pengamatan, karena peran peneliti menentukan keseluruhan scenario. Pengamatan kepada narasumber dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi.

¹¹ Prof.Dr.Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Anggota Ikatan Penerbit Indonesia),10.

Dari hal tersebut maka bisa disimpulkan bahwasannya peneliti akan atau bisa mendapatkan data dan juga informasi yang akurat, apabila melakukan mengobservasi kegiatan Pengelolaan di BAZAS Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh peneliti serta mencatat hal-hal yang dianggap penting dan juga mendokumentasikan berbagai informasi yang kelak diperlukan dalam penelitian ini. Selama kegiatan pengumpulan dan pengelolaan zakat berlangsung.

3. Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan alamat Jl.Trunojoyo No.143 Tambakbayan Ponorogo. Penelitian ini dilakukan melalui bantuan partisipasi dari segenap badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo dan mustahiq yang menerima dana zakat produktif dari Program ponorogo Makmur BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

b. Waktu

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan maret 2023 hingga bulan Juni 2023.

c. Siapa

Pada penelitian ini terdapat subjek penelitian atau informan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pimpinan dan wakil Baznas Kabupaten Ponorogo

Pimpinan dan wakil Baznas Kabupaten Ponorogo yang mana memiliki kewenangan untuk mengkoordinir, mengarahkan, dan mengawasi pengelolaan atau jalannya Baznas Kabupaten Ponorogo.

2) Pengelola dari Baznas Kabupaten Ponorogo

Diantaranya, Bagian Pengawasan dan bagian keuangan.

3) Mustahik yang menerima zakat produktif.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya.¹² Dalam proses penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti diambil langsung dari narasumber yang ada di BAZNAS Ponorogo, bagian keuangan Badan Amil Zakat Nasional Ponorogo, bagian pengumpulan dan pendistribusian pada Badan Amil Zakat Nasional Ponorogserta masyarakat yang telah memperoleh bantuan modal usaha produktif. Pengambilan sumber data primer tidak di dapatkan secara langsung dari ketua BAZNAS dikarenakan beliau telah

¹² Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 182.

melimpahkan wewenang serta tanggung jawab kepada Ibu Ayu dan Bapak Kholil. Pengelola zakat pada lembaga Amil Zakat Nasional Ponorogo berjumlah 18 orang dan masyarakat yang bantuan modal usaha dari tahun 2018-2022 berjumlah 38 dan modal usaha untuk dijadikan peternakan baru 4 orang, yang sebagian lainnya diberikan kepada mustahiq zakat konsumtif. Banyaknya jumlah pengelola di BAZNAS dan mustahiq zakat.

Maka peneliti menggunakan metode *stratified sample* yaitu pengambilan sample dengan melihat tingkatan-tingkatan atau lapisanlapisan pada mustahiq zakat yang mengalami peningkatan dari segi usaha yang dikelolanya.¹³ Tingkatan yang akan di jadikan standar oleh BAZNAS Ponorogo untuk melihat perkembangan mustahiq zakat terdiri dari 3 kriteria yaitu, Pesat, sedang, tidak berkembang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data primer adalah sumber data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia.¹⁴ Sumber data sekunder yang diperoleh berupa dokumen jumlah mustahiq zakat dari tahun 2018-2022, sumber

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1979), 57.

¹⁴ Ronny Kountor, *Metode Penelitian*, 178.

dana alokasikan pada zakat produktif, presentase be7rkembang atau tidak zakat produktif yang dikelola oleh mustahiq dan Surat Peraturan Daerah mengenai pengelolaan zakat produktif.

5. Teknik dan prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk menetapkan data guna melengkapi pembuktian masalah, maka dalam masalah penulis menggunakan metode pengumpulan data:

a. Wawancara

Susan Steinback menen bahwa *“Interviewing provie the reercher meanss to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation alone.”* Oleh karena itu, melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh tambahan informasi tentang situasi dan fenomena yang terjadi selama interpretasi partisipan yang tidak dapat diamati melaui observasi.¹⁵

Wawancara digunakan senagai tehnik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk memperjelas masalah penelitian, tetapi juga ketika ingin mengetahui hal-hal yang lebih spesifik dari responden. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan atau setidaknya informasi dan keyakinan pribadi.

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1979), 50.

Dalam penelitian kualitatif, teknik observasi partisipan sering dikombinasikan dengan wawancara mendalam. Selama observasi, peneliti juga menanyai para partisipan.¹⁶

Peneliti memilih wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui data dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data yang diperoleh kemudian mencatatnya.¹⁷

b. Observasi

Menurut nasution, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya bisa bekerja dengan data, fakta tentang dunia nyata diperoleh dengan pengamatan atau sering dikenal dengan observasi.¹⁸

Pada titik ini peneliti memilih observasi terfokus karena peneliti sudah melakukan observasi mini tour, yaitu observasi yang dipersempit untuk fokus pada aspek-aspek tertentu. Pengamatan ini

¹⁶ Prof.Dr.Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Anggota Ikatan Penerbit Indonesia),114.

¹⁷ *Ibid*, 115.

¹⁸ *Ibid*, 12.

disebut pengamatan terfokus karena pada tahap ini peneliti melakukan analisis taksonomi untuk menemukan fokus.

Metode ini digunakan untuk pengumpulan data-data yang mudah dipahami dan juga di amati secara langsung di Baznas Kabupaten Ponorogo.¹⁹

3. Dokumen

Dokumen berupa catatan peristiwa masa lampau. Dokumen itu sendiri bisa berupa teks dan gambar dari sumbernya. Catatan tertulis, yaitu catatan harian, sejarah, peraturan, kebijakan. Penelitian documenter melengkapi metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu: Analisis berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang terbentuk dari data, berulang kali memeriksa Kembali data untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tahapan yang berurutan dan interaktif.

- a. Pengumpulan data dan reduksi data

¹⁹ *Ibid*, 112.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan nya, mengarahkannya, membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga memungkinkan menarik kesimpulan akhir dan diverifikasi.

b. Penyajian data

Setelah menciutkan data, Langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat tentang data, grafik, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menyajikan informasi sebagai cerita sering digunakan.

c. Penarikan kesimpulan

Pada Langkah selanjutnya, kesimpulan tentang rumusan masing-masing diambil dari informasi yang disajikan, penyajian informasi dan hasil penelitian subjek.²⁰

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data agar dapat dikatakan valid, perlu diadakannya penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. Keikutsertaan Peneliti

²⁰ *Ibid*, 131.

Partisipasi peneliti di lapangan sangat menentukan informasi dan kesimpulan yang diperoleh. Proses penelitian yang cukup Panjang merupakan sarana untuk menghindari usaha coba-coba dari pihak narasumber seperti menipu, pura-pura, berbohong, dan lain-lain.

b. Member Check

Member check bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterangan yang diterima sinkron menggunakan keterangan yang diberikan sang informan atau narasumber.

c. Triangulasi

Dalam penelitian tersebut yang diwawancarai bukan hanya ketua Baznas Kabupaten Ponorogo saja melainkan juga staff dan mustahik zakatnya, agar nantinya hasil jawaban dapat dibandingkan antara hasil wawancara yang diberikan narasumber dengan dokumen resmi dari Baznas Kabupaten Ponorogo.

d. Peningkatan Ketekunan

Dalam penelitian ini, ketekunan peneliti perlu ditingkatkan dengan melakukan pengamatan yang cermat, terperinci, dan berkesinambungan selama proses penelitian. Kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan observasi yang cermat, wawancara dan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang memerlukan

keikutsertaan peneliti jika ingin memperoleh data yang benar-benar valid.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memepermudah penelitian dan pembahasan dalam laporan penelitian ini, maka peneliti menentukan sistematika pembahasan menjadi enam bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Penemuan, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Kajian teori dipaparkan guna menjelaskan fokus penelitian tentang analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Program Ponorogo Makmur di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian tersebut adalah Zakat Produktif, Program Ponorogo Makmur, BAZNAS Kabupaten Ponorogo, dan Usaha Produktif.

²¹ *Ibid*, 125.

Telaah Hasil Penelitian terdahulu untuk melakukan untuk melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan relevan dengan fokus penelitian dan penulisan berusaha meyakinkan pembaca bahwa tema penelitian yang diangkat mengandung untuk kebaruan.

BAB III: IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PONOROGO MAKMUR DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi tentang pemaparan data yang penulis dapat selama penelitian meliputi data tentang Implementasi pengelolaan dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan Zakat Produktif melalui program Ponorogo Makmur serta faktor pendorong dan penghambat efektivitas pengelolaan zakat produktif.

BAB IV: ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM PONOROGO MAKMUR

Yaitu membahas tentang analisis oleh peneliti yang berkaitan dengan analisis pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Ponorogo Makmur di BAZNAS Kabupaten Ponorogo serta faktor pendorong dan penghambat efektivitas pengelolaan zakat produktif.

BAB V: PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN
TERDAHULU

A. Kajian Teori

1. Efektifitas

a. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan²². Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.²³

Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan

²² John and Anchols. *Kamus Inggris Indonesia*, 59.

²³ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), 3.

dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.²⁴

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

b. Ukuran Efektifitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.²⁵

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidaknya, yaitu:²⁶

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

²⁴ *Ibid*, 4.

²⁵ *Ibid*, 5.

²⁶ *Ibid*, 5-6.

- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
- 4) Perencanaan yang matang.
- 5) Penyusunan program yang tepat.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:²⁷

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan ber laba
- 5) Pencarian sumber daya

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:²⁸

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri

²⁷ *Ibid*, 7.

²⁸ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 54.

dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu ; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.²⁹ Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam pemberdayaan ekonomi di daerah kabupaten ponorogo.

- c. Pendekatan Efektifitas

²⁹ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 53.

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:³⁰

1) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.³¹

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya

³⁰ Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), 8-10.

³¹ *Ibid*, 8.

dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.³² Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

2) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.³³

3) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

³² *Ibid*, 9.

³³ *Ibid*, 10.

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi.³⁴

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para Mustahiq berupa modal yang dapat dijadikan usaha penunjang kehidupan dalam jangka panjang, bukan semata-mata sebagai pemberian.³⁵

³⁴ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Oxford Erlangga, 1996), h. 267. Baca pula: Peter Salim, Salim S. Ninth Collegiate, *English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 2000), 34.

³⁵ Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-10, *Alih Bahasa Didin Hafidudin dan Hasanudin* (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007), 34-35.

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.³⁶

Adapun zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

³⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008), 64.

Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran dan Hadist. Zakat membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikan zakat dan harta yang dizakati, Ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi rujukan yang menjelaskan tentang Zakat adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.³⁷

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas bahwa, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dari hal ini, bahwa zakat adalah memperbaiki yang berarti pembersih diri yang didapat setelah pelaksanaan kewajiban

³⁷ Al-Qur'an, 9:103.

mambayar zakat. Dan memperat hubungan tali penguat antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah SWT dan saling menguntungkan satu sama lain.

2) Hadist

Landasan Hukum kedua yaitu hadist, yang diriwayatkan oleh Riwayat Jama'ah Ahli Hadis :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ۝

Artinya : “Tatkala Rasulullah saw.mengutus Mu’az ke Yaman, beliau memerintahkan kepada Mu’az, “beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir dikalangan mereka (penduduk Yaman)”. (riwayat jama’ah ahli hadis).³⁸

Hadist diatas menjelaskan bahwa, setiap orang yang memiliki harta lebih atau melebihi nisabnya, wajib membayar zakat yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.³⁹

³⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap) (Bandung: Sinar Baru , 1992), 23.

³⁹ *Ibid*, 207.

Al-Qur'an dan Al-Hadis di atas menerangkan bahwa pada prinsipnya para ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum zakat adalah wajib, atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya dan zakat mulai diberlakukan pada tahun kedua hijriah.

c. Tujuan Zakat Produktif

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk menghis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbelik menjadi pembayar zakat. Setidaknya ada tiga tujuan zakat yang terkandung dalam pernyataan Yusuf Qardawi diatas yaitu : menciptakan keadilan sosial mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahik menjadi muzaki. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, 92.

d. Distribusi Zakat Produktif

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah yang terdapat dalam surat At- Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الزَّكَاةِ وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah : 60)⁴¹

Berdasarkan Ayat di atas bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan asnaf yaitu : orang kafir, orang miskin, muzaki, muallaf, orang yang berhutang, memerdekakan budak, sabilillah dan Ibnu Sabil.

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan

⁴¹ Al-Qur'an, 9:60.

muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok yang dimaksud mendapatkan zakat.⁴²

a. Orang fakir (fuqara')

Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang.

b. Orang miskin (masakin)

Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya.

c. Panitia zakat (amil)

Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat.⁴³

⁴² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap) (Bandung: Sinar Baru, 1992), 20.

⁴³ *Ibid*, 21.

d. Mu'allaf

Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.

e. Budak (Hamba sahaya)

Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.

f. Orang yang memiliki hutang (Ghorim)

Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

g. Sabilillah

Jumhur ulama' berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam

golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lainlain.⁴⁴

h. Ibnu sabil

Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

e. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁴⁵

Pengelolaan zakat sebenarnya mempunyai sisi penting yang harus diperhatikan pembinaannya, yaitu sisi penerimaan dan sisi penyaluran atau pendayagunaan.⁴⁶

Prosedur Pengelolaan zakat mencakup beberapa proses, yaitu sebagai berikut:

1) Perencanaan

⁴⁴ *Ibid*, 21.

⁴⁵ Hertanto Widodo dan Teten, *Akuntansi dan Managemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat, Institusi Managemen Zakat* (Ciputat: Gramedia 2001), 10.

⁴⁶ K.A. Perwaatmaja, *Membumikan Ekonomi di Indonesia* (Depok: Usaha Kami, 1996), 124.

- 2) Pengorganisasian
- 3) Pelaksanaan
- 4) Pengawasan

3. Program Ponorogo Makmur

Program Ponorogo Makmur adalah bentuk Ikhtiar BAZNAS Kabupaten Ponorogo bagi para Mustahik untuk membantu mengentaskan garis kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi produktif umat dengan dana ZIS dalam bentuk :

a. Bantuan Modal Usaha

Setiap pelaku usaha bisa memperoleh modal dengan mengajukan Bantuan Modal Usaha kepada Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo. Namun bantuan tersebut diberikan kepada pelaku usaha yang masih kesulitan dalam usaha seperti kekurangan modal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bantuan modal usaha diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha para pelaku UMKM.

b. Pembinaan Usaha

Pembinaan usaha dimaksudkan agar munfik dan Mustahiq yang menerima bantuan modal usaha dapat melakukan evaluasi dan pengembangan dalam usahanya. Pembinaan usaha ini juga termasuk mengurus legalitas usaha, BPOM, dan Legalitas halal dari MUI.

4. BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁴⁷

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang berazaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Adapun BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, yang dirubah dalam Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015.

⁴⁷ Kholil, *Optimalisasi Baznas Kabupaten Ponorogo* (Jakarta:Gema Insani, 2016), 12.

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan melaksanakan daripada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

5. Usaha Produktif

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebutlah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak dibidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran produktif. Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk mendistribusikan ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksankanya dengan modal keilmuan yang ada.⁴⁸

⁴⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 129.

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah kajian pustaka penelitian yang sudah ditemukan oleh peneliti.

1. Skripsi oleh Elis Suryani dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) BMT Mentari Kotagajah Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Umat Tahun 2008”. Dengan hasil penelitiannya dalam mengelola dana ZIS, BMT Mentari menghimpun dana secara langsung dari potongan gaji karyawan dan para pengurus BMT yang sudah mencapai nisab. Sedangkan bagi karyawan dan pengurus yang belum mencapai nisab hanya diambil sebagai infak, dan sedekah saja. BMT metari juga menghimpun dana ZIS yang bersal dari muzaki yang ada diwilayah kota gajah untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (asnaf yang delapan). Adapun mekanisme yang digunakan dalam hal penerimaan dana zakat adalah dengan melalui rekening baitulmall mentari kota gajah dan jempot bola. Dan BMT akan secara langsung menyalurkan kepada para mustahiq yang ada dikota gajah.⁴⁹
2. Skripsi Ulin Ulfa “Pendayagunaan Zakat Secara Produktif Dalam Persektif Hukum Islam”. Dalam penelitiannya, dalam islam kegiatan perdayagunaan zakat dapat dibenarkan, sepanjang

⁴⁹ Elis Suryani, "Pengelolaan Dana Zakat ,Infak, Dan Sedekah (ZIS) BMT MENTARI Kota Gajah Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Umat Tahun 2008", Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro, 2010

memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahiq dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi. Selain itu perdayagunaan dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum islam selama harta zakat tersebut cukup untuk dikembangkan.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, akan tetapi dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti ini lebih ditekankan pada pengelolaan zakat produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Ponorogo untuk meningkatkan produktifitas masyarakat dengan cara memberikan modal usaha. Lembaga yang menjadi obyek atau tempat penelitian juga memilik perbedaan dengan penelitian terdahulu pada penelitian terdahulu pelaksanaan penelitian dilakukan pada instansi atau lembaga swasta sedang penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan oleh instansi pemerintah dari sini juga akan terlihat perbedaan dari segi pengembangan pengelolaan serta meningkatkan produktifitas masyarakat yang dikelola oleh kedua belah pihak.

⁵⁰ Ulin Ulfa, "*Perdayagunaan Zakat Secara Produktif Dalam Persektif Dalam Hukum Islam*", Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro, 2005.

BAB III

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI
PROGRAM PONOROGO MAKMUR DI BAZNAS KABUPATEN
PONOROGO**

A. Deskripsi Data Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo

1. Profil BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Baznas Kabupaten Ponorogo terletak di Jl. Trunojoyo No.143, Area Sawah, Tambakbayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan kode pos 63419.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan peraturan pemerintah, Bazda Kabupaten Ponorogo yang berada di atas pengawasan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo beralih nama Baznas Kabupaten Ponorogo pada tanggal 12 Januari 2016, kemudian semua kepengurusan yang ada di Bazda berubah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Ponorogo No.20/KPTS/07/2016, tentang penetapan ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ponorogo periode 2014-2022.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo

Pada umumnya, sebuah lembaga wajib memiliki visi dan misi, agar dapat dijadikan acuan dalam mencapai target. Oleh karena itu

BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁵¹

a. Visi BAZNAS

Menjadi lembaga utama dalam mensejahterakan umat.

b. Misi BAZNAS

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah Non-Struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS secara masif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.

⁵¹ Kholil, *Optimalisasi Baznas Kabupaten Ponorogo* (Jakarta:Gema Insani, 2016), 24.

- 7) Membangun kemitraan antara muzzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Pengangkatan pengurus Baznas Kabupaten Ponorogo telah diproses berdasarkan ketentuan UU No. 23 tahun 2011, PP No. 14 tahun 2014 dan peraturan BAZNAS RI No. 03 tahun 2014 dengan mendapatkan pertimbangan persetujuan dari BAZNAS RI No. 283/BP/BAZNAS/IX/2016 tanggal 16 September 2015. Atas dasar pertimbangan persetujuan tersebut, Bupati Ponorogo dengan surat keputusan No. 450/280/Kesra/2021 tanggal 16 Juli 2021 telah mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo periode 2021 s/d 2026, dengan susunan kepengrusuan sebagai berikut:⁵²

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo

a. Kedudukan BAZNAS Kabupaten Ponorogo

BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk dengan keputusan Dirjen

⁵² Kholil, *Optimalisasi Baznas Kabupaten Ponorogo* (Jakarta:Gema Insani, 2016), 25.

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI No. DJ/568 tahun 2014 tanggal 5 juni 2014 sebagai tindak lanjut amanah undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁵³

Selaku badan pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Ponorogo berdasarkan ketentuan UU No. 23 tahun 2011 mempunyai tugas dan kewajiban yang meliputi tugas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan dan pendistribusian zakat serta kewajiban untuk menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kepada Amil Zakat Nasional Pemerintahan dan Bupati Ponorogo.⁵⁴

b. Tugas BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Seperti yang telah diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengelola zakat, baik itu dari pengumpulan sampai pada penyaluran dana zakat di Kabupaten Ponorogo.

c. Fungsi BAZNAS Kabupaten Ponorogo

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten Ponorogo
- 2) Pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan zakat di Kabupaten Ponorogo.

⁵³ Kholil, *Optimalisasi Baznas Kabupaten Ponorogo* (Jakarta:Gema Insani, 2016), 27.

⁵⁴ Kholil, *Optimalisasi Baznas Kabupaten Ponorogo* (Jakarta:Gema Insani, 2016), 31.

- 3) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaanzakat di Kabupaten Ponorogo
- 4) Pemberian rekomendasi dalam proses pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Ponorogo.

d. Tujuan BAZNAS Kabupaten Ponorogo

- 1) Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya dan modern.
- 2) Terwujudnya pengumpulan dana ZIS yang optimal.
- 3) Terwujudnya penyaluran ZIS yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat dan pengurangan kesenjangan sosial.
- 4) Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas dan sejahtera.
- 5) Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.
- 6) Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- 7) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzzaki dan mustahik.
- 8) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.

9) Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

5. Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Ponorogo

- a. Dalam menjalankan tugas BAZNAS tentu memerlukan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai, maka dari itu BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki sarana dan prasarana serta Sumber daya manusia yang terbilang memadai, yaitu sebagai berikut: Prasarana yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki gedung kantor seluas lebih kurang 300 meter yang merupakan gedung yang ditempati sejak terbentuknya pada awal tahun 2014-2022, dan berada di jalan trunojoyo Ponorogo.

Gedung perkantoran BAZNAS Kabupaten Ponorogo terdiri dari ruang ketua, ruang staf, ruang rapat dan gudang untuk penyimpanan barang.

- b. Sarana yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo Baznas Kabupaten Ponorogo memiliki sejumlah fasilitas berupa kendaraan roda empat, peralatan kantor seperti meja, kursi, TV, AC, Wifi, komputer serta fasilitas lainnya.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) BAZNAS Kabupaten Ponorogo Pengurus BAZNAS yang berada di kantor BAZNAS Kabupaten Ponorogo terdiri dari 17 orang, yakni :

- 1) Unsur pimpinan terdiri dari 5 orang yang bertugas, yaitu 1 orang sebagai ketua dan 4 orang sebagai wakil ketua.
- 2) Bagian pelaksana terdiri dari 12 orang yang memiliki tugas masing-masing antara lain, 1 orang sebagai kepala pelaksana, 1 orang sebagai auditor internal, 4 orang sebagai operator komputer atau bagian administrasi, 2 orang untuk bagian bendahara, 2 orang pada bagian penghimpunan serta 2 lainnya sebagai supir. Dengan jumlah sumber daya manusia yang terbilang cukup banyak tentu BAZNAS Kabupaten Ponorogo diharapkan mampu melaksanakan tugas secara optimal.

B. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Ponorogo Makmur di BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan pengelolaan dana zakat, dimulai dari penghimpunan hingga pada penyaluran. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Ponorogo merencanakan target pengumpulan dana ZIS sekitar Rp. 5.019.000.000,- kemudian terealisasi sebesar Rp. 3.233.661.055,- yang mana terdiri dari dana zakat sebesar Rp. 2.252.616.089,- dan dana infaq sebesar Rp. 981.044.966,-. Dana tersebut bersumber dari berbagai perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid atau perorangan.⁵⁵

⁵⁵ Data Bendahara Baznas 2022-2023.

Dalam kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqoh (ZIS) dilakukan oleh pelaksana badan amil zakat nasional (BAZNAS), dapat juga melalui UPZ atau unit pengumpul zakat yang ada di setiap desa/kelurahan dan pengurus BAZNAS Kabupaten Ponorogo telah membuka rekening/tabungan pada Bank BNI Ponorogo dan Bank Mubtamaalat Syariah Ponorogo. Hal ini bertujuan agar memudahkan muzaki dan UPZ untuk menyetor dana ZIS tanpa perlu mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Untuk penyempurnaan sistem pengelolaan zakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan zakat, maka BAZNAS Kabupaten Ponorogo menetapkan standar operasional prosedur (SOP) terhadap pelayanan umum, pengumpulan zakat, distribusi/penyaluran zakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

- 1) Membentuk Unit Pengumpul Zakat di Majelis Taklim, Desa, Instansi, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan sekolah-sekolah.
- 2) Pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat.

- 4) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 - 5) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
 - 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan zakat
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpul Zakat
- 1) Membentuk pengumpulan zakat disetiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
 - 2) Pengumpul zakat bertugas menerima dan mengambil zakat, infaq dan sadaqoh dari muzzaki.
 - 3) Perhitungan zakat mal dilakukan oleh muzzaki atau atas bantuan petugas BAZNAS.
 - 4) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan sesuai dengan ketentuan
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran/Pendistribusian Zakat
- 1) Hasil pengumpulan zakat selanjutnya dibagikan kepada para mustahik berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik.
 - 2) Untuk UPZ majlis taklim dan Desa diutamakan didistribusikan dalam bentuk konsumtif.
 - 3) Sedang untuk UPZ disekolah diprioritaskan untuk menunjang pendidikan khususnya bagi para siswa muslim/duafa dan yatim piatu.

- 4) Untuk UPZ di instansi dan perusahaan diprioritaskan untuk usaha yang produktif.
- 5) Dalam pendistribusian/penyaluran zakat didasarkan atas pendataan dan penelitian kebenaran mustahik di wilayah masing-masing.

d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendayagunaan Zakat

- 1) Kerangka kerja yang sistematis .
- 2) Menyusun analisis masalah, tujuan, sasaran serta implementasi program.
- 3) Menyusun perencanaan keuangan program.
- 4) Menyusun indikator keberhasilan program.
- 5) Mengembangkan matriks perencanaan kerja.
- 6) Menerjemahkan matriks perencanaan kerja ke dalam laporan kerja.
- 7) Mengembangkan sistem pelaporan berbasis internet.

Menyalurkan dana zakat merupakan salah satu tugas dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan penyaluran dana zakat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), yang dimana dana tersebut disalurkan kepada mustahik berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terkait sistem penyaluran dana

zakat, berikut merupakan penjelasan dari Dr. Muhammad Asfin Abdurrohman, M.Pd yang merupakan wakil ketua III.

“Jadi kami sebagai pengurus BAZNAS Kabupaten Ponorogo ini melakukan penyaluran dana zakat dalam dua cara, yakni penyaluran dana zakat secara konsumtif dan secara produktif. Untuk zakat konsumtif itu bisa berupa uang tunai ataupun sembako (kebutuhan pokok), sedangkan untuk zakat produktif itu berupa bantuan modal usaha untuk mustahik yang punya usaha atau ingin membangun usaha, ini bertujuan agar para mustahik dapat menjalankan usahanya dalam jangka yang panjang sehingga tidak lagi menjadi mustahik tetapi menjadi muzaki”⁵⁶

Dalam pemberian bantuan modal usaha ini BAZNAS Kabupaten Ponorogo berupaya agar pemberian bantuan tepat sasaran, dalam artian mustahik yang menerima harus memenuhi syarat. Agar penyaluran dana zakat produktif ini berjalan efektif, hal ini sejalan dengan penjelasan dari H.Agus Susanto, S.T..

“Tujuan dari pemberian bantuan modal usaha ini agar mustahik terhindar dari pinjaman rentenir ataupun bank, dana zakat yang diberikan pada pedagang atau pelaku usaha sebesar Rp. 1.000.000,- untuk satu orang dan diberikan langsung oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Ponorogo”⁵⁷

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemberian modal usaha sebagai upaya jangka panjang bagi BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan eksistensinya sebagai lembaga visioner yang diharapkan mampu menjawab problematika kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian diperlukannya

⁵⁶ Abdurrohman, Wawancara wakil ketua Baznas, 11 Mei 2023

⁵⁷ *Ibid*, 11 Mei 2023

pengawasan serta perhatian dari pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo terkait dengan jalannya bantuan modal usaha tersebut.

Penyaluran bantuan dilakukan secara transparansi dengan membentuk tim penyaluran untuk tiap kecamatan, yang mana akan dipimpin oleh ketua/wakil ketua dengan beranggotakan unsur pelaksana/amil dan UPZ kecamatan dan langsung turun dengan mengambil lokasi di Balai Desa/Kelurahan. Dalam hal ini calon penerima dihadirkan langsung dengan menunjukkan KTP masing-masing sehingga bantuan yang diterima tepat sasaran menurut daftar tanpa diwaliki oleh orang lain. Hal ini sejalan dengan penjelasan Sucipto, S.Pd. salah satu staf BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

“Untuk penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha itu memang tidak langsung kami yang mendata para mustahik, tapi data-data mustahik diperoleh melalui UPZ yang berada di setiap desa/kelurahan, artinya pengurus UPZ bertugas untuk mengumpulkan para mustahik di satu tempat seperti balai desa atau bisa juga masjid, dan untuk kemudian pengurus BAZNAS Kabupaten Ponorogo akan langsung membagikan berdasar pada data dari pihak UPZ tadi, tapi dikhawatirkan juga para mustahik yang dipilih oleh UPZ belum lah sesuai dengan sasaran yang seharusnya, karena berbicara modal usaha artinya yang menerima adalah para pedagang-pedagang kecil yang tergolong asnaf miskin, tetapi masih dijumpai beberapa pedagang yang memiliki usaha terbilang cukup besar datang menghadiri pembagian bantuan modal itu”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengurus BAZNAS melakukan metode yang terbilang cukup efektif,

⁵⁸ Sucipto, S.Pd, Wawancara selaku pengelola Baznas 11 Mei 2023

dalam artian dari seluruh desa/kelurahan yang ada di tiap kecamatan sekabupaten Ponorogo tidak lagi dikhawatirkan akan tidak tersalurkannya dana zakat pada para mustahik. Tetapi pengurus BAZNAS Kabupaten Ponorogo sendiri juga perlu melihat atau memperhatikan sasaran dari penyaluran dana tersebut sehingga bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak menerima, agar tujuan dari zakat produktif itu sendiri dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan penyaluran sesuai dengan tahapan yang berlaku, oleh karena itu setelah melakukan penyaluran perlu dilakukannya evaluasi atau pengawasan kepada para mustahik yang telah menerima bantuan modal usaha tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa bantuan tersebut benar-benar digunakan sebagaimana fungsinya dan untuk melihat perkembangan dari usahausaha para mustahik agar tujuan dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk menjadikan mustahik sebagai muzzaki melalui zakat produktif ini dapat tercapai maksimal.

Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Bapak Agus Setyawan selaku wakil ketua IV.

“Setelah dana sebesar Rp. 1.000.000,- per orang itu diberikan, dalam waktu berjalan pengurus kami akan melakukan pangawasan serta pembinaan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha dengan modal yang sudah diberikan”⁵⁹

⁵⁹ Agus Setyawan, Wawancara selaku pengelola Baznas, 11 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa zakat produktif ini dapat diberdayakan bagi usaha produktif dalam rangka penanganan ekonomi masyarakat miskin dan peningkatan kualitas umat jika kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi, selain itu zakat produktif juga berdampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat bila dijalankan secara optimal. Pengembangan zakat produktif itu sendiri dalam bentuk modal usaha, konsep ini dikembangkan karena usaha mikro mustahik tidak mampu mengakses permodalan ke lembaga keuangan formal seperti bank.

Seperti yang dikatakan oleh Slamet Purnomo, S.H. selaku pelaksana bidang SDM (sumber daya manusia) BAZNAS Kabupaten Ponorogo bahwa :

“Jadi begini dari pengaruh zakat produktif ini sendiri sangat penting dalam membangun masyarakat yang produk, kreatif, dan inovatif, zakat produktif ini juga sebagai salah satu program dalam pengentasan kemiskinan dengan cara penyaluran zakat seperti bantuan modal usaha ataupun alat usaha serta pembinaan untuk usaha. Dana zakat produktif ini sangat berdampak positif untuk para mustahik yaitu dapat hidup mandiri dan tidak lagi jadi mustahik ketika ekonomi sudah meningkat”⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa zakat produktif ini diperbolehkan berdasarkan hadits shahih riwayat Muslim dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011.

⁶⁰ Slamet Purnomo, S.H, Wawancara selaku Pengelola Baznas, 11 Mei 2023.

Produktif yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil atau manfaat.

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan beberapa mustahik penerima zakat produktif yaitu Ibu Evi dengan salah satu pertanyaan, “Bagaimana perkembangan usaha ibu setelah menerima bantuan modal usaha tersebut?”

“Modal yang diterima sebesar Rp. 500.000,- yang mana modal itu saya rasa belum cukup untuk mengembangkan usaha saya, tapi saya berharap untuk penyaluran yang selanjutnya akan lebih besar lagi agar cukup untuk menjalankan usaha”⁶¹

Peneliti juga mencari informasi dari Bapak Agus dengan mengajukan pertanyaan, “Apakah anda sudah merasa terbantu dalam mengembangkan usaha dengan bantuan modal yang diberikan?”

“Alhamdulillah saya sendiri sudah merasa sangat terbantu dengan adanya program BAZNAS Kabupaten Ponorogo ini, tapi untuk pengembangn usaha saya ini belum cukup karena saya memerlukan alat-alat untuk itu salah satunya gerobak”⁶²

Sementara itu, menurut H.M. Agus Susanto, S.Ag sebagai wakil ketua I bidang penghimpunan/pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo menyampaikan bahwa:

“Zakat produktif ini adalah instrumen yang berperan untuk membantu masyarakat agar mudah mengakses modal, dengan memberikan pendayagunaan yang bersifat produkif, dan selama ini kami terus berupaya agar penyaluran dana bantuan itu benarbenar optimal”⁵⁷

⁶¹Evi, Wawancara selaku mustahik. 11 Mei 2023.

⁶² *Ibid*, 11 Mei 2023

Seperti yang diketahui dalam pengelolaan dan penyaluran (pendistribusian), perlu dipikirkan kembali efektivitas, profesionalisasi dan akuntabilitas dari penyaluran dana zakat produktif. Zakat sebagai instrumen ekonomi umat dapat dikelola dan disalurkan dengan lebih baik, tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif tetapi dapat dikembangkan dalam bentuk pemberian investasi jangka panjang yang disebut produktif, sehingga tujuan utama zakat adalah untuk mencapai pemerataan, mereka yang semula mustahiq (penerima) zakat dapat berubah menjadi pembayar (muzaki).

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 581 Tahun 1999 dimaksudkan agar pengelolaan dan penyaluran zakat dapat mencapai tujuannya, sehingga sosialisasi dan realisasinya perlu terus dilakukan. Saat ini, sistem yang mengelola investasi dan zakat menjamur. Untuk fenomena Indonesia sendiri, dunia perbankan syariah atau lembaga penghimpun zakat, seperti BAZNAS, telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka mencoba berkomitmen untuk menyatukan atau membuat kelompok.

Istilah zakat produktif ini kurang begitu dikenal oleh masyarakat, kehadirannya dapat dikatakan sebagai kritik terhadap penyaluran zakat kepada mustahik yang umumnya bersifat konsumtif. Zakat yang diserahkan kepada mustahik biasanya hanya untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari yang dapat dibelanjakan seperti kebutuhan sandang dan pangan.

Hal ini sangat dimaklumi karena pada umumnya sebagian mustahik adalah orang-orang lemah yang sudah tidak produktif lagi, seperti orang tua. Namun disisi lain ada mustahiq yang keberadaannya masih produktif, baik dari segi tenaga, ilmu maupun keterampilan lainnya, sehingga untuk kriteria mustahik yang terakhir, zakat tidak boleh diprioritaskan lagi untuk hal-hal yang bersifat konsumtif tetapi bisa dijadikan usaha modal untuk mengembangkan produktivitas.

Berdasarkan proses penyaluran dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS di Kabupaten Ponorogo, para mustahik miskin menggunakan dana zakat tersebut untuk tambahan modal usaha yang telah dirintis terlebih dahulu oleh para mustahik, dalam arti mustahik yang menerima zakat produktif ini sudah memiliki usaha kecil mikro (UKM) pada awalnya. Adapun kriteria mustahik yang menjadi penerima bantuan modal usaha ini menurut penuturan Bapak Yuliansyah sebagai staf dibidang pendistribusian antara lain:

- a. Sudah memiliki usaha, dan merupakan usaha berskala kecil seperti contoh pedagang bakulan.
- b. Termasuk kedalam 8 asnaf atau golongan penerima zakat (mustahik).
- c. Siap mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Selain itu juga berdasarkan data yang peneliti dapatkan, pada tahun 2021 ada terdapat 468 orang se kabupaten Ponorogo, yang mana terdiri dari 8 kecamatan, 9 Kelurahan dan 72 Desa yang menerima dana zakat produktif berupa modal usaha dan masing-masing diberikan per orang. Setelah itu, dari 468 orang ini ada 10 orang yang peneliti ambil untuk dijadikan informan pada penelitian ini. Dan 10 orang mustahik ini memiliki jenis usaha yang berbeda-beda sesuai dengan yang mereka rintis atau jual selama ini. Mustahik yang diberikan modal berupa uang untuk membangun usaha ini tentunya harus memenuhi kriteria yakni memiliki usaha berskala kecil, atau pedagang-pedagang kecil. Berikut merupakan nama-nama mustahik penerima bantuan modal usaha yang peneliti jadikan sampel dalam penelitian ini.

Tabel 3.2

Nama-nama Penerima Bantuan Zakat Produktif Berupa Modal Usaha,
Pada Tahun 2021

No	Nama	Alamat	Usaha	Modal
1	Bu Yuli	Cekok	Ayam Geprek	Rp. 1.000.000,-
2	Bu Ramlah	Babadan	Jual Nasi	Rp. 1.100.000,-
3	Bu Evi	Purwosari	Jual Nasi	Rp. 1.200.000,-
4	Bu Ika	Balong	Kios Kecil	Rp. 1.000.000,-
5	Pak Agus	Jenangan	Kios Kecil	Rp. 1.400.000,-
6	Pak Yoto	Mlarak	Kios Kecil	Rp. 1.000.000,-

Berdasarkan jumlah sampel yang yang peneliti ambil, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan kepada mustahik yang menerima dana zakat produktif, untuk mengetahui lebih jelas terkait penyaluran dana tersebut. Beberapa diantaranya antara lain : Ibu Sri Astuti mengungkapkan bahwa:

“Jumlah dana bantuan yang saya terima itu sebesar Rp. 500.000,- dan saya pakai untuk modal usaha ayam geprek yang saya punya. Dan alhamdulillah dengan bantuan modal itu saya bisa menambah bahan baku untuk penjualan saya”⁶³

Mengacu pada jawaban dari Ibu evi, dapat diketahui bahwa bantuan dana tersebut benar-benar digunakan untuk modal usaha, dalam artian tidak dipergunakan untuk kebutuhan lain.

Sebelum melakukan penyaluran dana bantuan tersebut, perlu adanya sosialisasi dari BAZNAS terkait program zakat produktif berupa bantuan modal usaha ini, agar masyarakat tidak salah memahami maksud dan tujuan dari program ini, serta dapat memberikan arahan seperti apa program bantuan modal usaha ini. Oleh karena demikian peneliti melakukan wawancara dengan salah satu mustahik penerima bantuan modal usaha ini untuk memastikan apakah BAZNAS telah melakukan sosialisasi terkait program tersebut.

“Waktu pembagian bantuan itu, sebelum menerima bantuan kami diberikan arahan dan penjelasan bahwa bantuan itu

⁶³ Evi, Wawancara selaku Mustahik pada, 11 Mei 2023.

diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dari dana zakat dan diberikan untuk masyarakat yang punya usaha kecil dan harus dipakai untuk usaha, tidak boleh untuk kebutuhan lain”⁶⁴

Berdasarkan keterangan salah satu mustahik diatas, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan sosialisasi pada saat akan berlangsungnya kegiatan penyaluran, sosialisasi yang dilakukan guna untuk meningkatkan eksistensi BAZNAS agar masyarakat mengetahui bahwa tidak hanya zakat konsumtif yang disalurkan, tetapi juga terdapat program zakat produktif yang akan bermanfaat untuk jangka panjang apabila dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya sesuai dengan tujuan dari program tersebut.

Selain itu pula untuk mengetahui sasaran dari penyaluran ini sudah tepat atau belum, pengurus BAZNAS tentu harus memperhatikan validitas dari data-data mustahik yang telah didapatkan dari UPZ tiaptiap Desa/Kelurahan. Bahkan meskipun data tersebut telah diterima, pengurus BAZNAS tentu harus melakukan survei terhadap usaha-usaha calon mustahik penerima bantuan modal usaha, agar bantuan tersebut bena-benar diterima oleh yang berhak menerima. Tetapi pada temuan lapangan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pengurus BAZNAS tidak melakukan survei awal terhadap usaha-usaha mustahik, untuk mengetahui usaha tersebut berskala kecil, menengah, atau besar. Hal ini

⁶⁴ *Ibid*, 11 Mei 2023.

sejalan dengan keterangan salah satu mustahik yang mengungkapkan bahwa:

“Memang benar nama saya diajukan untuk menerima bantuan modal usaha itu, dan kami langsung diarahkan untuk berkumpul di balai desa untuk menerima bantuan dan arahan dari pengurus BAZNAS. Tapi sebelumnya memang belum ada yang turun atau melihat usaha saya ini seperti apa”⁶⁵

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan mustahik penerima bantuan modal usaha, untuk mengetahui perubahan pendapatan sebelum dan setelah diberikan dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha tersebut.

Tabel 3.3

Peningkatan Pendapatan Setelah Diberikan Tambahan Modal Zakat Produktif.

No	Nama	Usaha	Pendapatan sebelum pemberian taambahan modal/hari	Pendapatan setelah pemberian taambahan modal/hari
1	Bu Yuli	Ayam Geprek	Rp.100.000,-	Rp. 150.000-250.000,-
2	Bu Ramlah	Jual Nasi	Rp. 70.000,-	Rp. 100.000-150.000,-
3	Bu Evi	Jual Nasi	Rp. 80.000,-	Rp. 120.000-135.000,-

⁶⁵ Waawancara dengan Ibu Evi, selamu Mustahik pada 11 Mei 2023

4	Bu Ika	Kios Kecil	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000- 200.000,-
5	Pak Agus	Kios Kecil	Rp.150.000,-	Rp. 250.000,-
6	Pak Yoto	Jual Nasi	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000- 250.000,-

Mengacu pada tabel perubahan pendapatan diatas, terlihat bahwa perubahan pendapatan atau keuntungan bersih yang didapat oleh mustahik terbilang cukup pesat, dalam artian 6 orang mustahik yang peneliti jadikan sampel benar-benar menggunakan bantuan dana tersebut sebagai modal untuk usaha mereka.

Bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS di Kabupaten Ponorogo ini berupa modal uang tunai, dengan masing-masing diberikan sebesar Rp. 500.000,- jumlah yang diberikan ini sesuai dengan yang telah didapatkan, dan dana ini diberikan secara cuma-cuma (Hibah), dalam artian penerima dana tersebut tidak diwajibkan untuk mengembalikan atau berupa bagi hasil dengan pihak manapun termasuk dengan pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo itu sendiri,.

Dari pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa dari 6 orang mustahik yang menjadi informan penelitian ini telah menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo, bantuan dana tersebut diberikan dalam bentuk tambahan modal atau uang senilai Rp. 1.500.000,-. Sedangkan dari pengamatan yang dilakukan kepada para

mustahik, mereka mengatakan bahwa mereka tetap menjalankan kegiatan usahanya, karena kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan utama yang mereka lakukan setiap hari, dalam arti kegiatan tersebut merupakan mata pencaharian guna untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 6 orang mustahik, ada beberapa dari mereka yang mendapatkan pembinaan di desa/kelurahan masing-masing dan ada juga yang tidak mendapatkan pembinaan dikarenakan situasi tidak memungkinkan karena pada saat itu masih pandemi Covid-19, jadi pihak kelurahan mencegah terjadinya kerumunan agar tidak terlalu beresiko, jadi pembinaan tersebut di tiadakan sementara sampai situasi kembali normal.

Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo ini dapat dianggap dan terbilang cukup untuk membantu usaha yang mereka rintis, contohnya ada mustahik yang bernama Ramlah, salah satu penjual kue tradisional mengatakan bahwa:

“Karena adanya dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo berupa bantuan modal uang, alhamdulillah itu sangat membantu untuk tambahan modal usaha saya, walaupun tidak banyak, tapi sangat membantu.”⁶⁶

Selain itu juga ada saja hambatan yang dirasakan oleh para mustahiq setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif tersebut, bahkan tidak jarang yang mengalami tidak adanya perubahan

⁶⁶ Bu Ramlah, Wawancara selaku Mustahik, 11 Mei 2023.

sedikitpun dan bahkan semakin hari semakin sedikit penghasilannya dan ada juga yang semakin hari semakin banyak penghasilannya seperti yang pernah peneliti wawancarai salah seorang mustahiq di desa wawonduru, ibu Sri Kumalasari mengatakan:

“Karena usaha saya kios kecil, semakin hari semakin sedikit saja yang datang untuk membeli, hal ini karena sudah banyak juga kioskios baru, sehingga persaingan semakin ketat. Tetapi kembali lagi bahwa rejeki sudah ada yang atur.”⁶⁷

Ibu Yuli penjual gorengan mengatakan bahwa

“Semenjak diberikanya uang berupa modal tersebut sangat bisa membantu modal usaha saya yang awalnya pas-pasan, karena secara otomatis kalau saya menambah modal saya, maka akan semakin bertambah pula keuntungan yang saya dapatkan karena produksi juga bertambah.”⁶⁸

Berdasarkan dari dua pernyataan dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa permodalan yang diberikan oleh BAZNAS di Kabupaten Ponorogo itu ada yang berjalan sesuai yang diharapkan atau berhasil dan ada juga yang tidak berjalan sesuai rencana, karena disebabkan oleh berbagai macam faktor salah satunya seperti lokasi usaha yang tidak strategis. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya pemberdayaan yang dilakukan seperti pelatihan atau pembinaan, karena bisa saja ada mustahik yang baru memulai usaha atau pemula yang tidak mengetahui bagaimana caranya untuk menjalankan usaha seperti mustahik lainnya. Maka disinilah peran penting BAZNAS di

⁶⁷ *Ibid*, 11 Mei 2023.

⁶⁸ Ibu Yuli, Wawancara selaku Mustahik, 11 Mei 2023.

Kabupaten Ponorogo untuk melakukan pengawasan dan memberikan sebuah pemahaman, edukasi serta pembinaan kepada mustahik.

C. Efektifitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat dalam Bentuk Bantuan Sapi dan Kambing

Dalam meningkatkan pelayanan dalam Zakat Produktif, Baznas kabupaten ponorogo selalu mengawasi dan meminta laporan kepada orang yang dikenai zakat. Berdasarkan wawancara dengan Bpk Kholil. MH menyatakan Bahwa:

“Jadi setelah semua bantuan usaha itu disalurkan, Baznas selalu mengawasi mulai dari diberikannya bantuan sampai usaha itu menghasilkan ataupun bisa mengubah para Asnaf agar bisa keluar dari garis kemiskinan dan kekurangan. Pengawasan bisa dalam bentuk sidak, ataupun meminta laporan jika memungkinkan.”⁶⁹

Bentuk pelayanan dari Baznas Ponorogo dalam pengawasan adalah dengan sidak jika asnaf tersebut tidak mampu membuat laporan dikarenakan buta teknologi ataupun usia yang beranjak tua, dan meminta laporan jika asnaf tersebut bisa dimintai laporan tentang usahanya. Baznas ponorogo memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan bantuan tersebut namun tak memberatkan dalam penarikan laporannya. Bapak Kholil, MH juga menyatakan:

“Sebelum adanya Baznas dan menghadirkan program ponorogo Makmur ini, masyarakat meminjam dana itu lewat bank dengan system bunga jadi kebanyakan yang dikenai bunga itu malah membuat masyarakat tambah miskin Ketika mereka terjebak kegagalan dan usahanya. Namun baznas ini bukanlah retail. Jadi apa yang kita keluarkan untuk para asnaf itu tidak dikembalikan ataupun

⁶⁹ Cholil, M.Pd., Wawancara selaku ketua Baznas, 11 April 2023.

bagi hasil. Namun wajib ada pengawasan. Jikapun uang itu tidak dipakai untuk usaha, ada hukum yang mengikuti karena serah terima tetap menggunakan Materai.”⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya baznas dengan programnya cukup mempermudah urusan masyarakat yang ingin keluar dan kemiskinan dengan mengajukan modal usaha ke baznas ponorogo.

Dalam penerapan usahanya, modal yang diberikan bukannya hutang namun disebut dengan bantuan. Walaupun bantuan, baznas ponorogo wajib mengawasi agar modal yang diberikan bisa tepat daya dan tepat guna. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Haryoto seorang penjual Toko Beras di daerah Ponorogo yaitu:

“Saya merasa terbantu dengan adanya bantuan dari baznas ini. Tapi saya juga nggak tau mbak kalau mau laporan itu gimana. Soalnya ya saya nggak tau tentang teknologi. Jadi ya kalau nggak di sidak ya nggak laporan.”

Dan diperkuat oleh Narasumber Bapak Tono yang menerima bantuan ternak kambing, yaitu:

“Alhamdulillah dengan program baznas ini saya bisa memiliki peternakan kambing. Walaupun jumlahnya belum banyak, tapi sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Kendala saya cuman di laporannya saja mbak. Soalnya udah lama gitu tidak di sidak juga. Terakhir Februari tahun yang lalu”.

Berdasarkan dari wawancara dengan peneliti terhadap dua narasumber dapat disimpulkan bahwa program baznas ini dinilai bagus

⁷⁰ *Ibid*, Tanggal 11 April 2023.

namun masih terkendala di pelaporannya. Karena narasumber di atas berkata efektif namun masih bermasalah dalam pelaporan.

Terlepas dari pelaporan, kenyatannya program ponorogo Makmur ini berjalan dengan efektif dan banyak yang sudah terbantu dengan adanya program ponorogo Makmur di Baznas Kabupaten Ponorogo.

Dapat kita simpulkan Bahwa program usaha produktif dalam program ponorogo Makmur tersebut dikatakan efektif. Namun terdapat kendala di pengelolaan dikarenakan kekosongan daya dalam bidang pengelolaan dan juga pengawasan yang menyebabkan Baznas Kabupaten Ponorogo Tidak Dapat memperbarui data mengenai Zakat Produktif ini.

D. Tinjauan Faktor Pendorong Dan Penghambat Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif

Efektivitas penyaluran zakat produktif di Kabupaten Ponorogo dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:⁷¹

1. Adanya kerjasama pihak BAZNAS dengan Unit Pengumpul Zakat yang ada di setiap Kecamatan

Pembentukan UPZ tingkat daerah dan kecamatan cukup mempermudah Baznas Kabupaten Ponorogo dalam menyalurkan zakat produktif. Dimana upz tersebut akan merekomendasikan calon mustahik yang berhak menerima pemberdayaan zakat produktif tersebut.

⁷¹ Asyhar Hudaya, Wawancara selaku pengurus Baznas, 11 Mei 2023.

2. Dana zakat yang diberikan cukup untuk mengembangkan usaha mustahiq

Program Ponorogo Makmur memberikan bantuan modal usaha dan pembinaan kepada mustahik untuk pengelolaan produktif. Jadi, modal usaha tersebut dapat berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- Sampai dengan Rp. 1.500.000,-, Bantuan modal usaha ternak diantaranya ternak kambing dan sapi, serta pembinaan usaha.

3. Ketepatan sasaran program

Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dana zakat produktif disalurkan BAZNAS Kabupaten Ponorogo diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan menerima data-data mustahik dari pengurus UPZ di tiap Desa/Kelurahan, dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Ponorogo memberikan bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan, namun penyaluran zakat produktif yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya tepat sasaran tetapi terbilang cukup baik. Mengacu pada hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS pada temuan lapangan yang menjelaskan bahwa sasaran dari bantuan modal ini belum sepenuhnya tepat.⁷²

Zakat ini sendiri dapat dikatakan sebagai instrumen yang penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Ponorogo. Zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan

⁷² *Ibid*, 11 Mei 2023

perekonomian masyarakat Kabupaten Ponorogo jika dikelola dengan baik. Berdasarkan analisis hasil temuan lapangan dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya menerapkan indikator ketetapan sasaran dalam penyaluran/pendistribusian dana zakat produktif ini, karena pengurus BAZNAS sendiri belum melakukan survei atau pendataan secara langsung terhadap mustahik yang tergolong memiliki usaha-usaha kecil. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya kekeliruan pemahaman pada masyarakat yang menganggap bahwa bantuan modal itu diperuntukkan untuk segala bentuk usaha baik itu kecil maupun besar.

4. Sosialisasi Program

Berdasarkan hasil analisis pada temuan lapangan, BAZNAS Kabupaten Ponorogo telah menerapkan indikator sosialisasi program ini sepenuhnya. Sosialisasi program zakat produktif ini dilakukan melalui UPZ untuk kemudian disampaikan pada masyarakat dan dilakukan juga secara langsung pada saat akan dilaksanakannya penyaluran oleh pengurus BAZNAS. Sosialisasi program tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa BAZNAS memiliki program pemberdayaan ekonomi melalui Program Ponorogo Makmur dalam bentuk zakat produktif yang berikan dalam bentuk modal usaha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terbilang cukup baik.

5. Tujuan Program

Pendayagunaan zakat produktif di Kabupaten Ponorogo memiliki tujuan utama yaitu membantu para mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mengurangi angka kemiskinan. Distribusi zakat produktif di Kabupaten Ponorogo memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian mustahik, hal ini selaras dengan temuan peneliti pada lapangan menunjukkan bahwa setelah menerima bantuan modal tersebut, pendapatan mustahik mengalami kenaikan, maka dari itu dapat dipahami bahwa sudah jelas tujuan dari program zakat produktif ini tercapai dengan baik dan memberikan dampak besar terhadap perekonomian mustahik di Kabupaten Ponorogo jika dikelola dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan BAZNAS Kabupaten Ponorogo berhasil menjalankan indikator tujuan program ini, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan.

6. Pemantauan Program

Untuk mengetahui Efektivitas program zakat produktif di Kabupaten Ponorogo, pengelola BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pemantauan berupa pengawasan dan evaluasi pelaksanaan zakat produktif. Tahapan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan program zakat produktif.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memantau perkembangan mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif yakni dengan adanya program mustahik bersedekah. Program ini dilakukan agar mustahik

yang memiliki perkembangan usaha dapat menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh se ikhlasnya.

Namun selain itu ada pula beberapa mustahik yang tidak mendapat pengawasan dari pengelola BAZNAS dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan karena lokasi yang terlampau jauh.

Dari temuan lapangan serta hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengawasan serta pembinaan belum dilakukan secara optimal oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Ponorogo harus melakukan evaluasi secara berkala agar program zakat produktif dapat berjalan secara efektif, evaluasi tersebut dilakukan kepada pengelola BAZNAS itu sendiri maupun kepada mustahik. Evaluasi yang dilakukan diantaranya evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan.

Meskipun bantuan dana zakat produktif tersebut telah berjalan, namun dalam penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Ponorogo ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Keterbatasan Fasilitas

Kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo meliputi keterbatasan fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional, dan financial. Kondisi demikian mempengaruhi distribusi zakat di Kabupaten Ponorogo, hal ini pula yang menyebabkan BAZNAS belum mampu bekerja secara maksimal karena memang fasilitas yang

memadai sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari BAZNAS itu sendiri.

2. Mustahiq belum bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan

Latar belakang kemiskinan membuat masyarakat yang dikenai zakat atau kita sebut mustahik tersebut pada akhirnya sulit untuk memahami konsep dari zakat produktif tersebut. Banyak dari mustahik yang gagal dalam mengembangkan usahanya hingga gulung tikar dan tidak bisa mencapai tujuan dari zakat produktif itu sendiri, dimana Sebagian dari mereka dikatakan tidak berhasil.

3. Kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Dikarenakan tempat yang jauh dan medan yang dilalui di luar jangkauan, seperti mustahik penerima usaha ternak sapi di daerah pulung dan sekitarnya, membuat baznas kewalahan untuk menarik laporan ataupun hasil dari ternak tersebut.

2. Keterbatasan Data Mustahik

Kondisi ini menggambarkan bahwa keterbatasan data mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif menyebabkan hasil yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena sistem penyaluran zakat produktif yang belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga menjadi hambatan bagi BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam mendistribusikan zakat secara optimal.

BAB IV

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT
PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PONOROGO MAKMUR DI
BAZNAS KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Efektifitas Sitem Pegelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo Makmur untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat

Berdasarkan pada temuan lapangan, dalam pelaksanaannya zakat umumnya disalurkan dalam bentuk uang tunai dan juga kebutuhan pokok seperti kebutuhan sembako, sehingga dalam Islam zakat juga dibagi menjadi tiga jenis, yaitu zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi.⁷³ Mengetahui lebih jauh tentang potensi zakat yang sangat signifikan, Pemerintah khususnya pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga mandiri yang disebut BAZNAS, di Kabupaten Ponorogo sendiri BAZNAS menyalurkan dana zakat dalam dua bentuk yaitu zakat konsumtif dan produktif, zakat konsumtif yaitu zakat yang akan habis setelah bantuan digunakan, seperti sembako, rehabilitasi rumah dan sandang atau bantuan biaya pengobatan, biaya sekolah. Sedangkan dana zakat produktif ini ditujukan untuk usaha produktif jangka panjang seperti pemberian bantuan modal usaha, yang mana modal tersebut diberikan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- Sampai dengan Rp. 1.500.000,- kepada masing-masing mustahik dengan syarat dan ketentuan tertentu.

⁷³ Abdul Samad dan Tim (Tim Rumah Zakat Nasional) "Mengenal Zakat Lebih Dalam", (BAZNAS Pusat, Jakarta, 2014), 4-5.

Prosedur penyaluran dana zakat produktif ini dilaksanakan dengan beberapa syarat yang mustahik harus penuhi, salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi dari kepala desa atau pemerintah daerah yang bersangkutan, atau diperbolehkan langsung mengajukan ke BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Proses pengajuan atau sekaligus rekomendasi dari kepala desa dan tempat tinggal bagi masyarakat yang ingin menjadi mustahik dan harus melengkapi beberapa dokumen yang disebut verifikasi data oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang diantaranya adalah foto copy KTP, surat rekomendasi dari desa terkait.

Dampak dari zakat produktif secara umum masih terasa meskipun dana zakat yang diberikan telah habis atau telah digunakan. Seiring berjalannya waktu, BAZNAS menjadi lembaga yang beroperasi tidak hanya dipusat tetapi diseluruh wilayah, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang disajikan dalam penelitian ini, diketahui bahwa sistem penyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam pemberian tambahan modal usaha kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, kategori penerima zakat produktif dalam pemberian modal usaha, BAZNAS Kabupaten Ponorogo menargetkan adalah mereka yang memiliki usaha kecil tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mustahik seperti ini, BAZNAS Kabupaten Ponorogo tidak mengharuskan mereka mengeluarkan infaq dari

usaha mereka sendiri apabila telah berkembang, tetapi mereka dapat menyumbangkan hasil usahanya jika itu atas kemauan mereka sendiri.⁷⁴

Selain membahas praktik penyaluran zakat produktif dalam memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahik* yang memiliki usaha di Kabupaten Ponorogo, yang perlu dibahas adalah dampak dari zakat produktif itu sendiri sangat besar terhadap pertumbuhan usaha mustahik dan dari hasil wawancara dan dokumentasi ada analisa yang dapat peneliti jelaskan, bahwa zakat produktif ini berdampak positif, dengan adanya kerjasama pengurus BAZNAS dalam hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat. Oleh karena demikian, sejalan dengan pendapat Fahrudin dalam bukunya "*Fiqh dan Pengelolaan Zakat di Indonesia*" disebutkan bahwa Allah memberikan rezeki kepada manusia dengan berbagai cara, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dalam situasi ini, yang kaya membutuhkan yang miskin dan begitupun sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahik (yang berhak menerima) termasuk orang miskin.

Zakat memiliki beberapa hikmah diantaranya, mensucikan harta, mensucikan jiwa muzakki dari sifat kikir, membersihkan jiwa mustahik dari dengki, membangun masyarakat yang lemah.⁷⁵

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sebenarnya tidak semata-mata pada kurangnya modal. Tetapi pada sikap mental dan kesiapan manajemen seseorang sehingga nantinya akan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 "Tentang Pengelolaan Dana Zakat" (LN RI Nomor 115 Tahun 2011), 4.

⁷⁵ Fahrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: 2008), Cet-1, 13.

berakibat pada usaha yang akan dijalankannya, selain itu juga dengan kurangnya manajemen, pengawasan serta pembinaan juga akan sangat berpengaruh untuk arah yang akan ditempuh kedepannya. Dengan adanya pemberian dana zakat berupa tambahan modal usaha ini adalah salah satu program dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam bentuk Ponorogo Makmur yang diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan para mustahik, selain itu juga dengan dana zakat produktif ini diharapkan bisa membantu perekonomian mereka untuk jangka panjang.

Untuk itu zakat produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik, sehingga benar-benar siap untuk berubah kearah yang lebih baik dan maju lagi. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat dirubah kecuali dengan dimulai dari perubahan diri dari si penerima zakat itu sendiri. Inilah yang perlu menjadi perhatian khusus bagi BAZNAS. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usahanya.⁷⁶

Baznas Kabupaten Ponorogo hanya mengalokasikan zakat produktif kepada fakir, miskin, Baznas lebih memprioritaskan kepada 2 ashnaf tersebut karena diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat termasuk Baznas kabupaten Ponorogo yaitu Fakir miskin, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, adapun alokasi terhadap fakir miskin berbentuk zakat konsumtif dan juga

⁷⁶ M. Arif Budiman Kasim, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi", Jurnal, Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 2, 7.

produktif, dalam hal ini fakir miskin dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari dan modal usaha.

Pemberian modal usaha, yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dan membutuhkan modal. Ada 5 Kecamatan yang mendapatkan bantuan zakat produktif, semua jumlah mustahiq ada 16 orang, cara pembentukan mustahiq yang mendapatkan modal usaha dengan pendataan langsung oleh pengurus Baznas, setiap satu mustahiq mendapatkan zakat dengan cara memberi bantuan dana bergilir dengan memberikan modal berupa kambing untuk di ternak oleh mustahiq dan wajib mengembalikan jika hewan yang di ternak memiliki anak, anak tersebut akan menjadi milik mustahiq dan modal awal kambing akan di berikan kepada mustahiq yang lainnya. Dengan bantuan bergulir diharapkan mustahiq dapat mengembangkan usaha yang dapat dimilikinya dan pendapatan mustahiq meningkat, sehingga kesejahteraan mustahiq meningkat. Sedangkan yang mendapatkan modal usaha dana zakat berupa uang yang memiliki usaha kecil-kecilan untuk kemajuan usahanya diberikan uang Rp 1.500.000 per mustahiq, tetapi bantuan berupa uang tidak cukup untuk membantu kebutuhan hidup mustahiq selanjutnya bantuan tersebut hanya bersifat sementara. Menurut mustahiq setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Ponorogo kondisi pendapatannya ada yang membaik dan ada yang tetap.

Tetapi pada kenyataannya Baznas Kabupaten Ponorogo dalam mengalokasikan zakat produktif masih kurang maksimal dimana dalam pengalokasian zakat produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja. Setelah mendapat modal usaha dari baznas, para mustahiq merasa terbantu ada juga mustahiq yang tidak mau mengembangkan usaha tersebut sehingga modal usaha yang diberikan baznas kepada mustahiq hanya untuk keperluan jangka pendek saja. Dan kurang optimalnya pengawasan dari pihak Baznas kabupaten Ponorogo terhadap mustahiq yang menerima zakat produktif karena masih ada mustahiq yang pendapatannya masih tetap.

Untuk pengelolaan zakat menurut undang-undang no 23 tahun 2011, Baznas tidak kesulitan untuk pengelolaannya hanya saja dana zakat yang akan diberikan kepada mustahiq sangatlah terbatas. Usaha zakat produktif untuk membantu masyarakat Kabupaten Ponorogo ,usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat yaitu usaha dagang sembako ,usaha dagang makanan ,usaha ternak ,usaha tani.

B. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Ponorogo

Seperti dalam pengelolaan dan pendistribusiannya, perlu dipikirkan kembali efektivitas pengelolaan zakat produktif tersebut. Zakat sebagai instrumen penunjang ekonomi umat harus dapat dikelola dan disalurkan dengan lebih baik. Tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi dapat dikembangkan dalam bentuk pemberian investasi yang disebut

produktif, sehingga misi utama zakat adalah untuk mencapai pemerataan, mereka yang semula mustahik (penerima) zakat dapat berubah menjadi pembayar zakat (muzakki).⁷⁷

Berdasarkan temuan peneliti pada lapangan, dapat diketahui bahwa efektivitas penyaluran zakat produktif di Kabupaten Ponorogo dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama pihak BAZNAS dengan Unit Pengumpul Zakat yang ada di setiap Kecamatan

Pembentukan UPZ tingkat daerah dan kecamatan cukup mempermudah Baznas Kabupaten Ponorogo dalam menyalurkan zakat produktif. Dimana upz tersebut akan merekomendasikan calon mustahik yang berhak menerima pemberdayaan zakat produktif tersebut.

2. Dana zakat yang diberikan cukup untuk mengembangkan usaha mustahiq

Program Ponorogo Makmur memberikan bantuan modal usaha dan pembinaan kepada mustahik untuk pengelolaan produktif. Jadi, modal usaha tersebut dapat berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- Sampai dengan Rp. 1.500.000,-, Bantuan modal usaha ternak diantaranya ternak kambing dan sapi, serta pembinaan usaha.

⁷⁷ Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta Kencana 2006), 22-24.

3. Ketepatan sasaran program

Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dana zakat produktif disalurkan BAZNAS Kabupaten Ponorogo diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan menerima data-data mustahik dari pengurus UPZ di tiap Desa/Kelurahan, dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Ponorogo memberikan bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan, namun penyaluran zakat produktif yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya tepat sasaran tetapi terbilang cukup baik. Mengacu pada hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS pada temuan lapangan yang menjelaskan bahwa sasaran dari bantuan modal ini belum sepenuhnya tepat.

Zakat ini sendiri dapat dikatakan sebagai instrumen yang penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Ponorogo. Zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Ponorogo jika dikelola dengan baik. Berdasarkan analisis hasil temuan lapangan dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya menerapkan indikator ketepatan sasaran dalam penyaluran/pendistribusian dana zakat produktif ini, karena pengurus BAZNAS sendiri belum melakukan survei atau pendataan secara langsung terhadap mustahik yang tergolong memiliki usaha-usaha kecil. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya kekeliruan pemahaman pada masyarakat yang

menganggap bahwa bantuan modal itu diperuntukkan untuk segala bentuk usaha baik itu kecil maupun besar.

4. Sosialisasi Program

Berdasarkan hasil analisis pada temuan lapangan, BAZNAS Kabupaten Ponorogo telah menerapkan indikator sosialisasi program ini sepenuhnya. Sosialisasi program zakat produktif ini dilakukan melalui UPZ untuk kemudian disampaikan pada masyarakat dan dilakukan juga secara langsung pada saat akan dilaksanakannya penyaluran oleh pengurus BAZNAS. Sosialisasi program tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa BAZNAS memiliki program pemberdayaan ekonomi melalui Program Ponorogo Makmur dalam bentuk zakat produktif yang diberikan dalam bentuk modal usaha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terbilang cukup baik.

5. Tujuan Program

Pendayagunaan zakat produktif di Kabupaten Ponorogo memiliki tujuan utama yaitu membantu para mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mengurangi angka kemiskinan. Distribusi zakat produktif di Kabupaten Ponorogo memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian mustahik, hal ini selaras dengan temuan peneliti pada lapangan menunjukkan bahwa setelah menerima bantuan modal tersebut, pendapatan mustahik mengalami kenaikan,

maka dari itu dapat dipahami bahwa sudah jelas tujuan dari program zakat produktif ini tercapai dengan baik dan memberikan dampak besar terhadap perekonomian mustahik di Kabupaten Ponorogo jika dikelola dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan BAZNAS Kabupaten Ponorogo berhasil menjalankan indikator tujuan program ini, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan.

6. Pemantauan Program

Untuk mengetahui Efektivitas program zakat produktif di Kabupaten Ponorogo, pengelola BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pemantauan berupa pengawasan dan evaluasi pelaksanaan zakat produktif. Tahapan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan program zakat produktif.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memantau perkembangan mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif yakni dengan adanya program mustahik bersedekah. Program ini dilakukan agar mustahik yang memiliki perkembangan usaha dapat menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh se ikhlasnya.

Namun selain itu ada pula beberapa mustahik yang tidak mendapat pengawasan dari pengelola BAZNAS dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan karena lokasi yang terlampau jauh.

Dari temuan lapangan serta hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengawasan serta pembinaan belum dilakukan secara optimal oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo, hal itu disebabkan oleh beberapa

faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Ponorogo harus melakukan evaluasi secara berkala agar program zakat produktif dapat berjalan secara efektif, evaluasi tersebut dilakukan kepada pengelola BAZNAS itu sendiri maupun kepada mustahik. Evaluasi yang dilakukan diantaranya evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan.

Meskipun bantuan dana zakat produktif tersebut telah berjalan, namun dalam penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Ponorogo ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Keterbatasan Fasilitas

Kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo meliputi keterbatasan fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional, dan financial. Kondisi demikian mempengaruhi distribusi zakat di Kabupaten Ponorogo, hal ini pula yang menyebabkan BAZNAS belum mampu bekerja secara maksimal karena memang fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari BAZNAS itu sendiri.

2. Mustahiq belum bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan

Latar belakang kemiskinan membuat masyarakat yang dikenai zakat atau kita sebut mustahik tersebut pada akhirnya sulit untuk memahami konsep dari zakat produktif tersebut. Banyak dari mustahik yang gagal dalam mengembangkan usahanya hingga gulung tikar dan

tidak bisa mencapai tujuan dari zakat produktif itu sendiri, dimana Sebagian dari mereka dikatakan tidak berhasil.

3. Kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Dikarenakan tempat yang jauh dan medan yang dilalui di luar jangkauan, seperti mustahik penerima usaha ternak sapi di daerah pulung dan sekitarnya, membuat baznas kewalahan untuk menarik laporan ataupun hasil dari ternak tersebut.

3. Keterbatasan data Mustahik

Kondisi ini menggambarkan bahwa keterbatasan data mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif menyebabkan hasil yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena sistem penyaluran zakat produktif yang belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga menjadi hambatan bagi BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam mendistribusikan zakat secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Efektivitas sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo Makmur Untuk meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat di Baznas Kabupaten Ponorogo, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan usaha produktif Mustahiq. Program ini dilatarbelakangi oleh mustahiq yang membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usaha mereka agar bisa meningkatkan perekonomian dan bisa terlepas dari kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo memberikan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan dana zakat melalui program ponorogo Makmur dalam zakat produktif. Cara untuk memperolehnya adalah dengan mengajukan diri beserta usaha yang diberikan kepada upz yang ada di kecamatan dan termasuk kedalam delapan ashnaf serta memiliki usaha yang akan dibantu modalnya dari Baznas. Dalam pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif yang

diberikan. Maka penelitian ini dapat disimpulkan efektif karena dalam pelaksanaannya, pendistribusian zakat bukan hanya berupa uang, tetapi juga sembako, dan binaan usaha. Penyaluran dalam bentuk konsumtif produktif ini membuat usaha yang dibidangi oleh mustahik menjadi berkembang. Bantuan modal usaha mulai dari Rp. 500.000-Rp.1.700.000,- sesuai dengan usaha dan kebutuhan usaha. Baznas kabupaten ponorogo menargetkan bagi mereka yang memiliki usaha kecil dan butuh bantuan dana. Dalam pengelolaannya, mustahik mengalokasikan dana zakat dalam bentuk usaha dan juga pengembangan usaha, seperti tani, nasi pecel pagi, warung mie ayam, dan usaha ternak yang dimana menunjukkan hasil yang produktif atau mengalami peningkatan.

2. Keberhasilan program ponorogo Makmur ditandai dengan meningkatnya usaha produktif masyarakat nya. Faktor pendorong efektivitas antara lain: Adanya kerjasama pihak BAZNAS dengan Unit Pengumpul Zakat yang ada di setiap Kecamatan membuat Baznas memiliki kemudahan untuk mendapatkan data mustahik, mustahiq menggunakan dana zakat untuk keperluan produktif tidak untuk konsumtif jadi bisa bermanfaat untuk mustahiq dalam waktu yang panjang, dana zakat yang diberikan cukup untuk mengembangkan usaha mustahiq, Ketepatan sasaran program yang terencana dan Sosialisasi Program yang terlaksana dengan baik.

Namun, Dibalik keberhasilan tersebut, ada Sebagian dari mustahik tidak mampu untuk mengembangkan usahanya, dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya : Mustahiq belum bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan, kurangnya keterampilan mustahiq dalam menjalankan usaha, kurang efektifnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo terhadap para mustahiq penerima zakat produktif.

B. Saran

Menyikapi masalah Efektivitas pengelolaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Ponorogo, maka peneliti bermaksud memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Baznas Kabupaten Ponorogo

Diharapkan kepada Baznas Kabupaten Ponorogo agar melakukan pengawasan atau pendampingan terhadap mustahiq penerima dana zakat produktif dalam menjalankan usahanya, seperti meminta laporan dari mustahiq terkait perkembangan usaha yang mereka lakukan. Dan hendaknya Baznas Kabupaten Ponorogo meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mustahiq dalam mengelola bantuan modal usaha dengan rutin mengadakan pelatihan tentang bagaimana mengelola usaha agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dengan baik.

2. Untuk Para Mustahiq

Diharapkan kepada mustahiq agar dapat menggunakan bantuan dana zakat dengan sebaik-baiknya dan serius dalam menekuni usaha yang dijalankan, sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan bisa keluar dari belenggu kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011, Cet Ke-1
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008), 64.
- Buku Besar Baznas Kabupaten Ponorogo tahun 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1998
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Dwi Suwiknyo, *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 Edi
- Ding, Dimianus, “*Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*”. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014).
- Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia*, Indonesia-Inggris,(oxford Erlangga,1996).
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002 .
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1998, Cet Ke-1
- Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:2016).
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Bumi Aksara, 2005 Said Hawa,Al-Islam, Jakarta : Gema Insani, 2004, Cet Ke-1
- Widjaja, *Kelembagaan dan Organisasi*, Jakarta: Bina Aksara, 1998 Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2005, Cet Ke-1

Yusuf Qordhowi, Hukum Zakat, Cet. Ke-10, Alih Bahasa Didin Hafifudin dan Sulaiman.

LAMPIRAN

Matrik Penelitian

1	2	3	4	5	6	7
Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Metode Penelitian	Tempat Penelitian	Sumber Rujukan
Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo Makmur Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo	Bagaimana efektivitas system pengelolaan zakat produktif melalui program ponorogo untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo? Apa faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pengelolaan zakat produktif melalui program Ponorogo Makmur?	Sistem Pengelolaan zakat produktif melalui program ponorogo Makmur untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat	Sistem Program Ponorogo Makmur Zakat Produktif Usaha Produktif Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas system	1. Jenis penelitian: kualitatif 2. Pengumpulan data: Wawancara, Observasi, Dokumentasi. 3. Analisis Data: Reduksi data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. 4. Sumber Data: Wawancara Pengelola, data-data Baznas Ponorogo	BAZNAS Kabupaten Ponorogo	Prof.Dr.Sugiono. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:CV Alfabeta.
				5.		

Profil Subjek dan Informan Pendukung Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola-pengelola Baznas Kabupaten Ponorogo. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dikenai zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Ponorogo. Maka Selanjutnya akan dipaparkan profil dari subjek dan informan pendukung penelitian sebagai berikut:

1. Nama : Kholid, S.Ag. M.Pd.
Alamat : Ponorogo
Pendidikan : S-2 Pendidikan
Jabatan : Ketua Baznas Kabupaten Ponorogo
2. Nama : Yuni Ahad Diana, S.Si
Alamat : Ponorogo
Pendidikan : S-1 Sosial
Jabatan : Wakil Bidang SDM
3. Nama : Sucipto, S.H
Alamat : Ponorogo
Pendidikan : S-1 Hukum
Jabatan : Bagian SDM dan Umum
4. Nama : Evi
Alamat : Jetis
Pendidikan : SLTP
Jabatan : Penerima Modal Usaha Berupa Uang
5. Nama : Yuli

Alamat : Balong
Pendidikan : SD
Jabatan : Penerima Modal Usaha Berupa uang
6. Nama :Haryoto
Alamat :Pulung
Pendidikan :Penerima Modal Usaha Sapi



PONDOK PESANTREN WALI SONGO
 INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
 FAKULTAS SYARIAH
 NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR

Jl. Raya Lingsar Ngabar Utara, Ngabar 60111, Ponorogo
 Telp. (0351) 221111, 221112, 221113, 221114, 221115, 221116, 221117, 221118, 221119, 221120, 221121, 221122, 221123, 221124, 221125, 221126, 221127, 221128, 221129, 221130, 221131, 221132, 221133, 221134, 221135, 221136, 221137, 221138, 221139, 221140, 221141, 221142, 221143, 221144, 221145, 221146, 221147, 221148, 221149, 221150, 221151, 221152, 221153, 221154, 221155, 221156, 221157, 221158, 221159, 221160, 221161, 221162, 221163, 221164, 221165, 221166, 221167, 221168, 221169, 221170, 221171, 221172, 221173, 221174, 221175, 221176, 221177, 221178, 221179, 221180, 221181, 221182, 221183, 221184, 221185, 221186, 221187, 221188, 221189, 221190, 221191, 221192, 221193, 221194, 221195, 221196, 221197, 221198, 221199, 221200

LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Hegghah Pebertanghi Putri Harubati
 NIM: 2201620101001
 Fakultas/Prodi: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
 Jurusan: 2
 Judul Skripsi: Efektifitas Sistem Pengolahan Zakat Produktif Melalui program penorogo mikrocar untuk Meningkatkan usaha produktif Masyarakat

No	BAB/BAHAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Proposal Skripsi	9 Februari 2023 - O Langue
2	BAB I	11 Maret 2023
3	BAB II	14 Maret 2023 Data + wawancara
4	BAB III	30 Mei 2023 Bab 3 Revisi
5	BAB IV	1 Juni 2023
6	BAB V	7 Juni 2023
7	BAB VI	6 Juli 2023 - penutup

Mengantar:

Pembimbing I:

(Syahrudin, S.Pd.T)

Pembimbing II:

(Azzahra Pratiwi D.M.Sy)

Mahasiswa:

(Hegghah Pebertanghi P)

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal: 11 November 2023

Pukul : 09.00 WIB

Narasumber : Ibu. Yuni Ahad Diana, S.Sos

Tema : Gambaran Umum Program, Indikator Efektivitas ketepatan program, Indikator Efektifitas Sosialisasi Program, Indikator Efektivitas tujuan Program.

No.	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden
1	Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Ponorogo?	Lihat di Buku Besar Baznas 2016
2	Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Ponorogo?	Lihat di Buku Besar Baznas 2016
3	Bagaimana struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?	Lihat di Buku Besar Baznas 2016
4	Bagaimana prosedur pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo?	Pertama kita memang ada program untuk pemberdayaan mustahik, yang di Ponorogo namanya Ponorogo Makmur. Segala macam yang menyangkut pemberdayaan ekenomi entah itu pendistribusian maupun pendayagunaan. Kita membantu berupa alat, modal maupun pelatihan itu diprogram Ponorogo Makmur. Untuk prosedurnya pertama harus ada permohonan tertulis dari mustahik dilampiri data diri dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), karena sasaran dari program ini adalah asnaf masakin/miskin untuk meningkatkan kualitas ekonominya. Setelah itu disurvey dari sini, karena SKTM hanya syarat dokumen. Tapi realitanya belum tentu miskin jadi harus ada survey dari sini. Setelah dinyatakan layak “miskin” bisa dibantu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ada orang yang ingin usaha tidak mempunyai modal maupun alat ya dibantu alat bisa modal juga. Ketika ada yang memiliki alat tetapi modalnya kurang maka dibantu modal, intinya sesuai dengan kebutuhan dari

		<p>mustahik. Kemudian jika sudah memiliki alat dan modal tetapi pengetahuannya kurang maka dikasih dengan pelatihan. Kemudian pendampingan di BAZNAS juga ada dan monitoring juga ada. Untuk pendampingan kita hanya mendampingi yang kita buat kelompok. Ada satu dua kelompok yang merupakan rintisan dari BAZNAS yaitu didampingi secara berkala dan ada pertemuan rutin dan BAZNAS ada didalamnya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kelompok. Untuk monitoring semua mustahik yang produktif yang bidang ekonomi akan dimonitor oleh pimpinan.</p>
5	Siapakah sasaran dari program pendistribusian dana zakat produktif ?	Setiap orang masyarakat Ponorogo yang miskin, yang mempunyai keterampilan tetapi tidak mempunyai modal atau alat untuk mengembangkan keterampilannya.
14	Kegiatan apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk membentuk mustahik menjadi muzakki ?	Setahun 1 kali untuk perorangan, kecuali yang kelompok kita ada pertemuan setiap 3 bulan sekali an diadakan pengecekan berkala.
15	Apakah para mustahik setelah menerima bantuan kesejahteraan mereka mengalami peningkatan ?	Tidak semua. Ada yang penghasilannya sama saja. Ada yang seolah-olah tidak peningkatan itu ada. Apalagi saat pandemi seperti ini. Jadi tahun ini kalau kita monitoring paling yang mendapat penghasilan paling enggak sama Cuma 5 % semua mengalami penurunan. Ada yang mustahik yang memperoleh bantuan mesin jahit yang kreatif saat pandemi ini membuat masker juga ada, terus membuat tas sembako, kan ini banyak yang memberi sembako yang kreatif itu menawarkan tas-tas sembako ke instansi-instansi yang membantu masyarakat yang terdampak covid-19 ini, malah penghasilannya melebihi biasanya juga ada. Tapi itu sangat sedikit dibanding mustahik yang kita bantu.
16	Apakah ada pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ponorogo terhadap zakat produktif ?	Setahun 1 kali untuk perorangan, kecuali yang kelompok kita ada pertemuan setiap 3 bulan sekali an diadakan pengecekan berkala.

17	Bagaimana cara/ mekanisme pengawasan atau monitoring yang dilakukan BAZNAS terhadap zakat produktif tersebut?	Melihat dampak pendapatan dari sebelum dibantu dengan setelah dibantu sekarang bagaimana. Monitoring seperti, tapi kalau yang kelompok ada pendampingan jadi ada evaluasi dari usahanya, manajemen keuangannya, atau promosinya yang kurang kita dampingi khusus yang kelompok. Tapi kalau yang perorangan sebatas melihat dampaknya setelahh dibantu bagaimana.
18	Dalam setahun berapa kali BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pengawasan kepada mustahik ?	Setahun 1 kali untuk perorangan, kecuali yang kelompok kita ada pertemuan setiap 3 bulan sekali an diadakan pengecekan berkala.
19	Seberapa efektif program pendistribusian dana zakat produktif yang sudah dijalankan ?	Yang menilai seberapa efektif program tersebut bukan kita. Kalau efektif dilihat dari penyaluran kita tersalurkan tetapi dampaknya, Apakah sudah meningkat 100% itu belum. Kalau tersalurkan yang tersalur tapi dampak ekonomi belum tidak semua yang kita bantu meningkat semua ekonominya.

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal: 11 November 2023

Pukul : 09.00 WIB

Narasumber : Bapak Sucipto

1	Bagaimana kriteria mustahik yang berhak menerima dana zakat produktif ?	Untuk zakat produktif difokuskan kepada orang miskin saja. Untuk golongan yang lainnya ada sendiri programnya. Untuk yang fakir itu kita fokus dalam program konsumtif seperti jadup (jaminan hidup), rehab rumah dan bencana alam. Untuk fi sabilillah aja juga sendiri programnya, untuk muallaf juga ada sendiri programnya. jadi kita spesifikasikan seperti itu.
2	Apakah mustahik yang sudah menerima bantuan dari lembaga lain juga diberi bantuan ?	Kalau misalnya minta pernah minta bantuan mesin jahit dari lembaga lain terus minta lagi bantuan serupa ke BAZNAS tidak bisa. Tetapi Kalau beda bisa, misalnya dulu pernah mendapatkan mesin jahit tapi rumahnya kurang layak maka kita bantu rehab rumahnya tidak bantu dengan bantuan yang sama.
3	Bagaimana cara untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat ?	Pertama kita melalui sosial media juga yang aktif untuk promosi, persyaratan pengajuan, dan apa saja yang bisa dicover oleh BAZNAS. Kemudian melalui UPZ (unit pengumpul zakat) yang ada di kecamatan, di sekolahan juga kita selalu aktif mempromosikan ke UPZ” dan disitu diharapkan upz” nya mensosialisasikan ke masyarakat sekitar. Jadi setiap kecamatan kita ada UPZ dan setiap sekolahan negeri kita juga ada UPZ.
9	Apa saja media yang digunakan untuk mensosialisasikan program pendistribusian khususnya untuk penyaluran dana zakat produktif ?	Media Online, baliho, spanduk-spanduk. Media onlinenya seperti instagram, website, twitter, facebook.
10	Apakah sebelum menerima bantuan ada pembinaan atau pelatihan yang	Tidak semua, tapi kalau perorangan itu tidak ada, tapi kita juga punya program kelompok. Misal ada kelompok tukang kayu sebelum kita memberikan bantuannya kita bekali dasar tukang kayu dulu. Kita mendatangkan narasumber dari

	dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo ?	sekolahan, dari sekolah smk ada yang disampaikan contohnya dasar” penukangan membuat atap seperti apa, sudutnya yang kuat berapa derajat, dari situ kita memberikan bekal dan diarahkan pimpinan baznas sendiri dan mengingatkan.
11	Apa harapan dan tujuan dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk para mustahik setelah menerima bantuan ?	Harapan jangka panjangnya mustahik bisa berubah menjadi muzakki.
12	Apakah sudah ada mustahik yang sudah bertransformasi menjadi muzakki ?	Kalau yang menjadi muzakki sampai sekarang belum ada. Tapi bertahap insya Allah. Dalam jangka waktu 1- 3 tahun belum. Tapi bertahap insya Allah bisa. Karena yang sudah dimonitoring oleh pimpinan beberapa mustahik penerima zakat produktif perekonomiannya alhamdulillah meningkat berkembang.
13	Untuk mengetahui mustahik tersebut sudah bertransformasi menjadi muzakki tolak ukurnya dengan apa ?	Kita memberikan pembinaan dan pelatihan kepada mustahik.ya seperti tadi mbak, seperti cara promosi, manajemen keuangan dan lain-lain.

WAWANCARA DENGAN MUSTAHIK

Tanggal : 11 Mei 2023

Responden : Haryoto (Usaha Nasi dan Ternak Sapi)

Waktu : 15.30 WIB

Tema : Indikator ketepatan program, efektivitas sosialisasi Program, Tujuan Program.

No	Pertanyaan wawancara	Jawaban responden
1	Apakah sebelum menerima dana zakat produktif dari pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan sosialisasi kepada masyarakat ?	Iya.
2	Manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan bantuan usaha dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo seperti apa ?	Ya bisa membeli perlengkapan, mengisi ini mbk etalase dulu belum ada minuman dan makanan ini. Lainnya ya buat mbak sekarang ini susah mbak jadi uangnya ya nutup terus. Pokoknya alhamdulillah mbk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3	Sesudah menerima bantuan apakah dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh bapak/ibu ?	Belum mbak, soalnya saya juga baru menerima bantuan tersebut.
4	Selama menerima bantuan sudah berap kali BAZNAS	Belum ada mbak, soalnya saya baru mendapatkan bantuan baru 1 bulan ini mbk.

	Kabupaten Ponorogo melakukan pengawasan ?	Jadi belum ada pengawasan, tapi enggak tau kalau jarak beberapa bulan setelah menerima dapa pengawasan dari pihak baznas. Dan saya juga kesulitan dipelaporannya juga.
--	---	--

WAWANCARA DENGAN MUSTAHIK

Tanggal : 11 Mei 2023

Responden : Ibu Yuli (Usaha Nasi pagi)

Waktu : 10.30 WIB

Tema : Indikator ketepatan program, efektivitas sosialisasi Program, Tujuan Program.

No	Pertanyaan wawancara	Jawaban responden
1	Apakah sebelum menerima dana zakat produktif dari pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan sosialisasi kepada masyarakat ?	Sosialisasi pasti ada.
2	Manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan bantuan usaha dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo seperti apa ?	alhamdulillah mbk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3	Sesudah menerima bantuan apakah dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh bapak/ibu ?	Pembinaan dilaksanakan 2 kali. Tapi memang setelah 3 bulan ke 2.
4	Selama menerima bantuan sudah berap kali BAZNAS	Untuk pengawasan sendiri, dilakukan dengan kita yang datang langsung ke


	Kabupaten Ponorogo melakukan pengawasan ?	BAZNAS dan melaporkan kegiatan dari jual beli sampai pendapatan harian.
--	--	--

DOKUMENTASI

LAMBANG BAZNAS KABUPATEN PONOROGO



STRUKTUR KEPENGURUSAN BAZNAS KABUPATEN PONOROGO



TRANSKIP DOKUMENTASI DAN OBSERVASI



Foto tampak depan BAZNAS Kabupaten Ponorogo



Wawancara dengan Mba Ayu (Bagian Keuangan)



Berbincang dengan bapak Sucipto terkait program BAZNAS



Wawancara dengan Bu Diana

Surat Permohonan Pembimbing 1



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngablar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 9146369
Website: <https://iaim-ngablar.ac.id/> E-mail: human@iaimngablar.ac.id

Nomor : 40/4.062/Sy/K.C.I/II/2022

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Syahrudin, M.Pd.I. (Pembimbing I)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngablar Ponorogo,
memohon dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan skripsi
mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hepipah Pebrianti Putri Hambali
NIM : 2019620204609
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam program Ponorogo
makmur untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (Studi kasus
BAZNAS Kabupaten Ponorogo)

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas kesediaannya kami sampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Desember 2022
Fakultas Syari'ah

NIDN. 2107128204

Surat Permohonan Pembimbing 2



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngablar Siron Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iaim-ngablar.ac.id/> E-mail: humas@iaimngablar.ac.id

Nomor : 404.062/Sy/K.C.1/XII/2022

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Arlinta Prasetya Dewi, M.E.Sy. (Pembimbing II)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngablar Ponorogo,
memohon dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan skripsi
mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hepipah Febrianti Putri Hambali
NIM : 2019620204009
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Tukom Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam program Ponorogo
makmur untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (Studi kasus
BAZNAS Kabupaten Ponorogo)

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas kesediaannya kami sampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Desember 2022
Fakultas Syari'ah



Arlinta Prasetya Dewi, S.H.I., M.E.
NIDN. 2107128204

Surat Ijin Penelitian



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iaim-ngabar.ac.id/> E-mail: bumas@iaimngabar.ac.id

Nomor : 41/M.062/Sy/K.B.4/II/2023

Lamp. : -

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada yang terhormat,
Bapak/Ibu: Kepala Baznas Kabupaten Ponorogo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Hepipah Pebrianti Putri Hambali
NIM : 2019620204009
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'ammalah)

Dalam rangka Pengajuan Judul Skripsi perlu mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr. pimpin, dengan judul Skripsi "EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM PONOROGO MAKMUR UNTUK MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN PONOROGO)"

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 6 Februari 2023

Fakultas Syari'ah,

Agus Ridhwan, S.H., M.E.
NIM. 2107126204

Surat Keterangan Melakukan penelitian



Nomor : 903-53/BAZNAS-KAB-06/VB/2023 Ponorogo, 1 Juli 2023
 Lamp : -
 Perihal : Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Bismillahirrahmanirrahim

Salam sejahtera untuk kita semua, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan Lelakitas kepada kita semua dalam menjalankan tugas dengan Ikhlas dan tulus hati untuk kita. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW.

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Ketua BAZNAS Kabupaten Ponorogo, menerangkan bahwa:

Nama : Hopjah Pebrianti Putri Harbuli
 Kampus : Institut Agama Islam Kyadifetul Mujahidin Ngabur

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, pada bulan Maret hingga Bulan Juni 2023. Dengan judul penelitian :

"Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Ponorogo
 Makmur Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat di BAZNAS
 Kabupaten Ponorogo"

Demikian Surat ini kami buat. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bismillahirrahmanirrahim

di Ponorogo, Ketua BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Yuni Ahmad Dharma, S.Sos.

Riwayat Hidup



A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Hepipah Pebrianti Putri Hambali

Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 17 Februari 2000

Alamat Rumah : Ds. Genteng, Kec. Karawang, Kab. Karawang

e-mail : hepipahhambaly@gmail.com

B. PENDIDIKAN FORMAL

2007-2013	MI. AL-MUNAWWAROH JABUNG
2013-2016	MTS WALI SONGO NGABAR
2016-2019	MA WALI SONGO NGABAR
2019- SEKARANG	IAIRM NGABAR